



PUTUSAN

Nomor: 121/G/2019/PTUN.BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara para pihak sebagai berikut; -----

- 1. Hj. NUNUNG NURTIYANTINI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal Kp. Cibagbagan RT. 02, RW. 10 Kel. Cileunyi Kulon, Kec. Cibeunying, Kab. Bandung;-----
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;-----
- 2. BEBEN S. SUKMA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal Mutiara Juanda Residence Blok D 9 RT. 008, RW. 019 Desa Abadi Jaya, Kec. Sukamaju Kota Depok;-----
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;-----
- 3. RIDWANSYAH HARDIGALUH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal Jl. Nanas No. 23 RT. 004, RW. 007, Kelurahan Cihapit, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung ;--
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;-----
- 4. HAMDANSAH HARDIGALUH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Jl. Pitamaha 12, Kota Baru Parahiyangan, Padalarang, Kab. Bandung Barat ;-----
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;-----
- 5. Ny. YULIATI HARDIGALUH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal Jl. Nanas No. 23, RT. 004 RW. 007, Kelurahan Cihapit, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung;-----
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;-----
- 6. TAUFIK RAHADIAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Jl. Pangeran Kornel No. 245 Link. Warung Jambu RT. 02, RW. 05, Kel. Pasangrahan Baru, Kec.Sumedang Selatan, Kab.Sumedang ;-----
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;-----

Halaman 1 dari 59 Putusan Perkara Nomor: 121/G/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **IMAN BIN RADJAK A**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Legenda Wisata Blok B7/24 Desa Wanaherang, Kec. Gunungputri, Kab. Bogor;-----
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**;-----
8. **Ny. SITI REZEKI BINTI RADJAK A**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal Pesona Monaco Blok W 4/18 RT. 01, RW. 016, Kel. Nagrak, Kec. Gunungputri Kab. Bogor;-----
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VIII**;-----
9. **Ny. NURWULAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal Buah Batu Comercial No.9 RT. 02, RW. 06, Kel. Kujangsari, Kec. Bandung Kidul, Kota Bandung ;-----
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IX**;-----
10. **DJOHANSAH HARDIGALUH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Jl. Pitamaha 12, Kota Baru Parahiyangan, Padalarang, Kab. Bandung Barat;-----
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat X**;-----
Dalam hal berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 12/A-1/LAW-JW/X/2019, tertanggal 1 Oktober 2019 ini memberikan kuasa kepada:-----
1. **JANDRI GINTING, S.H., M.M., M.H.**;-----
2. **WAWAN SURYAWAN, S.H.**;-----
3. **YOGA TAUFIK SANJAYA, S.H., M.H.**;-----
Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Pengacara pada LAW FIRM J.W & PATNERS, berkantor di Komplek Ruko GHI A1 Jl. Kutamaya No. 03, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang;--
Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat** ;-----

M E L A W A N

- BUPATI SUMEDANG**, berkedudukan di Jl. Prabu Gajah Agung No. 9 Sumedang;-
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/647/Huk tertanggal 18 November 2019 memberikan kuasa kepada :-----
1. **H. TEDDY MULYONI, S.H., M.Si**;-----
2. **Drs. H. AGUS WAHYUDIN, M.Si**;-----

Halaman 2 dari 59 Putusan Perkara Nomor: 121/G/2019/PTUN.BDG



3. UJANG SUTISNA, S.H.;-----
4. YAN MAHAL RIZZAL, S.H., M.H.;-----
5. AGUS RIDWAN, S.H.;-----
6. DADANG RUSTANDI, S.H.;-----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumedang, yang beralamat di Jalan Prabu Gajah Agung No. 9 Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang;-----
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 121/PEN-DIS/2019/PTUN.BDG tertanggal 8 November 2019 tentang Dismissal Proses;---
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 121/PEN-MH/2019/PTUN.BDG tertanggal 8 November 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut;-----
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 121/PEN-PPJS/2019/PTUN.BDG tanggal 8 November 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 121/PEN-PP/2019/PTUN.BDG, tertanggal 11 November 2019 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 121/PEN-HS/2019/PTUN.BDG, tertanggal 3 Desember 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
6. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara tersebut;-----
7. Telah membaca berkas perkara serta mendengarkan keterangan para pihak yang bersengketa dan saksi para pihak dalam persidangan ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa, Para Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 7 Oktober 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 7 November 2019 dengan Register Perkara Nomor: 121/G/2019/PTUN.BDG dan telah diperbaiki tanggal 3 Desember 2019 yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya

adalah;-----

I. **OBYEK SENGKETA ;**-----

Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor: **646/KEP.500-DISPARBUDPORA/2017** Tanggal **28 Desember 2017** tentang Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Khusus No. Urut 16 Lampiran Rumah Lama Tipe I Bangunan Cagar Budaya Lokasi Rumah Lama Tipe I, Tempat Jalan Geusan Ulun No. 150, Desa/Kelurahan Regol Wetan, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten/Kota Sumedang, Propinsi Jawa Barat ;-----

II. **KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA;**-----

- Pasal 1 angka 9 [UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara](#) berbunyi: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----
- Pasal 1 angka 10 [UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara](#) berbunyi: Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- Pasal 1 angka 8 [UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara](#) berbunyi: Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- Bahwa kepala daerah *in casu* Bupati Sumedang adalah kepala pemerintahan di kabupaten Sumedang (vide Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) yang mempunyai tugas diantaranya:-----
 1. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD (vide Pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Halaman 4 dari 59 Putusan Perkara Nomor: 121/G/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah);-----

-

2. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan vide Pasal 65 ayat 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);-----

- Bahwa objek gugatan dalam perkara a quo adalah Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor: **646/KEP.500-DISPARBUDPORA/2017** Tanggal **28 Desember 2017** Tentang Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Khusus No. Urut 16 Lampiran Rumah Lama Tipe I Bangunan Cagar Budaya Lokasi Rumah Lama Tipe I, Tempat Jalan Geusan Ulun No. 150, Desa/Kelurahan Regol Wetan, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten/Kota Sumedang, Propinsi Jawa Barat, **sebagai pelaksanaan atas amanat Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya**, yang berbunyi: *"Bupati/wali kota mengeluarkan penetapan status Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya"* ;-----
- Bahwa Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor : **646/KEP.500-DISPARBUDPORA/2017** Tanggal **28 Desember 2017** Tentang Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Khusus No. Urut 16 Lampiran Rumah Lama Tipe I Bangunan Cagar Budaya Lokasi Rumah Lama Tipe I, Tempat Jalan Geusan Ulun No. 150, Desa/Kelurahan Regol Wetan, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten/Kota Sumedang, Propinsi Jawa Barat, **adalah keputusan pejabat tata usaha negara**, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 8 [UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara](#) yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Pasal 1 angka 9 [UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara](#)), sehingga sengketa akibat terbitnya Surat Keputusan Bupati Sumedang tersebut merupakan sengketa tata usaha negara yang menjadi kewenangan absolut pengadilan tata usaha negara (Pasal 1 angka 10 [UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara](#));-----
- Bahwa Para Penggugat berdomisili di wilayah Jawa Barat dan objek sengketa terletak di wilayah Jawa Barat, serta pejabat tata usaha negara

Halaman 5 dari 59 Putusan Perkara Nomor: 121/G/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengeluarkan surat keputusan dalam gugatan ini merupakan Bupati Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Untuk itu Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung memiliki kompetensi absolut dan relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Para Penggugat; -----

III. TENGGANG WAKTU GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF :-----

- Bahwa pada tanggal **16 Agustus 2019** melalui Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan Permohonan salinan Surat Keputusan Bupati No.646/Kep.500-DISPARBUDPORA/2017a quo;-----
- Bahwa Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor : **646/KEP.500-DISPARBUDPORA/2017** Tanggal **28 Desember 2017** Tentang Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Khusus No. Urut 16 Lampiran Rumah Lama Tipe I Bangunan Cagar Budaya Lokasi Rumah Lama Tipe I, Tempat Jalan Geusan Ulun No. 150, Desa/Kelurahan Regol Wetan, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten/Kota Sumedang, Propinsi Jawa Barat **secara resmi baru diterima oleh Para Penggugat** pada tanggal 3 September 2019 dari DISPARBUDPORA Sumedang;-----
- Bahwa pada tanggal **9 September 2019**, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat **No.16/A-I/LAW-JW/IX/2019**, kepada Bupati Sumedang perihal **keberatan** atas Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 646/KEP.500-DISPARBUDPORA/2017;-----
- Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan atau setidaknya –tidaknya lebih dari 10 (sepuluh) hari sejak Surat Keberatan tersebut disampaikan melalui Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang, Tergugat tidak memberikan jawaban atau keputusan apapun yang menjadi kewajibannya terhadap surat permohonan para ahli waris Nomor 16/A-I/LAW;JW/IX/2019, tanggal 9 September 2019 ;-----
- Bahwa secara administratif Para Penggugat telah meminta kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor : **646/KEP.500-DISPARBUDPORA/2017** Tanggal **28 Desember 2017** Tentang Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Khusus No. Urut 16 Lampiran Rumah Lama Tipe I Bangunan Cagar Budaya Lokasi Rumah Lama Tipe I, Tempat Jalan Geusan Ulun No. 150, Desa/Kelurahan Regol Wetan, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten/Kota Sumedang, Propinsi Jawa Barat dengan beberapa alasan yuridis dan historis, diantaranya :-----
- Bahwa Tim Ahli yang memberikan rekomendasi penetapan cagar budaya Kabupaten Sumedang, **ditetapkan oleh Kadispora Kabupaten**

Halaman 6 dari 59 Putusan Perkara Nomor: 121/G/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sumedang, dan biaya operasional tim ahli tersebut dibiayai/didanai oleh APBD Kabupaten Sumedang melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Sumedang Nomor : 900/Kep.20.6-Disparbudpora/2017 ;-----

- Bahwa Peraturan Bupati Sumedang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 2011 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa tim yang dibentuk dengan volume dan sifat pekerjaannya perlu dilaksanakan secara terkoordinasi dengan melibatkan SKPD/Instansi Terkait/Lembaga lain/Stakeholder, ditetapkan dengan Keputusan Bupati;-----
- Bahwa dengan demikian Tim Ahli yang memberikan rekomendasi penetapan cagar budaya Kabupaten Sumedang, adalah tim *illegal* karena tim tersebut dibiayai/didanai oleh APBD Kabupaten Sumedang yang seharusnya ditetapkan oleh Bupati Sumedang bukan oleh Kadispota Kabupaten Sumedang;-----
- Bahwa kontradiksi antar informasi yang diberikan oleh tim ahli dengan fakta lapangan menunjukkan ketidakcermatan tim ahli dalam proses penggalan data, atau patut diduga tim sama sekali tidak bekerja menggali atau mencari informasi yang memadai prihal detail riwayat objek *a quo*, karena sama sekali tim ahli tidak koordinasi/komunikasi dengan pemilik dan atau ahli warisnya;-----
- Bahwa dari aspek historis, dalam rekomendasinya, tim ahli yang ditunjuk menyatakan bahwa "*tidak terdapat data literatur yang menguraikan tentang latar belakang sejarah bangunan pada masa lalu*". Sehingga dari sudut pandang ini dapat ditarik kesimpulan bahwa bangunan yang ditetapkan sebagai benda cagar budaya dalam perkara ini tidak memiliki urgensi historis bahwa bangunan tersebut layak ditetapkan sebagai benda cagar budaya;-----
- Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986** yakni "*gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*" beserta Penjelasannya "*bahwa bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat*";-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karenanya gugatan a quo, diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan **pasal 55 UU Peradilan Tata Usaha Negara**;-----

IV. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN :-----

1. Bahwa Para Penggugat merasa dirugikan karena Para Penggugat adalah pemilik/menguasai objek sesuai dengan alat bukti yang diantaranya :-----

- a. Sebidang tanah pekarangan (diatasnya berdiri bangunan rumah permanen seluas 730 M² (tujuh ratus tiga puluh meter persegi), terletak di Kelurahan Regolwetan, Kec Sumedang selatan, Kabupaten Sumedang, sebagaimana bukti Sertifikat Hak Milik dari BPN Kabupaten Sumedang Nomor :1389, surat ukur nomor 249/1997 tertanggal 25 Maret 1997 a.n.

H. Edi Sunandar, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara : rumah pribadi;-----
- Sebelah Barat : Jalan Raya;-----
- Sebelah selatan : rumah ibu Cicah;-----
- Sebelah Timur : Jalan Kabupaten;-----

- b. Sebidang tanah pekarangan (diatasnya berdiri bangunan rumah permanen seluas 1995 M² (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi), terletak di Kelurahan Regolwetan, Kec Sumedang selatan, Kabupaten Sumedang, sebagaimana bukti Sertifikat Hak Milik dari BPN Kabupaten Sumedang Nomor :1374, surat ukur nomor 234/1997 tertanggal 25 Maret 1997 a.n. **H. Edi Sunandar**, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara : rumah pribadi;-----
- Sebelah Barat : Jalan Raya;-----
- Sebelah selatan : rumah ibu Cicah;-----
- Sebelah Timur : Jalan Kabupaten;-----

2. Bahwa yang menjadi objek permohonan ini adalah Surat Keputusan badan atau pejabat tata usaha negara in casu Surat Keputusan Bupati Sumedang yang bersifat Konkret individual, final, Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 646/KEP.500-DISPARBUDPORA/2017 Tanggal 28 Desember 2017 Tentang Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Khusus No. Urut 16 Lampiran Rumah Lama Tipe I Bangunan Cagar Budaya Lokasi Rumah Lama Tipe I, Tempat Jalan Geusan Ulun No. 150, Desa/Kelurahan Regol Wetan, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten/Kota Sumedang, Propinsi Jawa Barat;-----

Halaman 8 dari 59 Putusan Perkara Nomor: 121/G/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Para Penggugat adalah penduduk Provinsi Jawa Barat, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung memiliki kompetensi relatif terhadap permohonan *a quo* ;-----
4. Bahwa Surat Keputusan Bupati Sumedang *a quo*, merugikan kepentingan hukum Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum H. Edi Sunandar bin H. Eep Supartadiwiria, maka Para Penggugat memiliki kedudukan hukum/*legal standing* sebagai Para Penggugat dalam perkara ini;-----
5. Bahwa kerugian hukum yang diderita oleh Para Penggugat akibat terbitnya Surat Keputusan Bupati Sumedang *a quo*, Para Penggugat tidak memiliki kemerdekaan untuk melakukan segala perbuatan hukum terhadap objek yang ditetapkan oleh Tergugat sebagai benda cagar budaya, di antaranya melakukan penjualan dan atau perubahan atas bentuk bangunan tersebut karena terbentur oleh ketentuan Undang-undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya;-----

V. POSITA DAN ALASAN GUGATAN :-----

6. Bahwa terhadap kerugian tersebut, Para Penggugat menempuh jalur yang sah menurut hukum berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang Undang Nomor 9 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa:-----
ayat (1) "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*";-----
ayat (2) *Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:*-----
 - a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*-----
 - b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;*-----dengan dikeluarkannya obyek sengketa *a quo*, Para Penggugat tidak bisa menjual/mengalihkan status haknya kepada orang lain ;-----
7. Bahwa dalam laporannya, Tim Ahli yang memberikan memberikan rekomendasi penetapan cagar budaya Kabupaten Sumedang, menyatakan bahwa "*Informasi yang diperoleh dari kegiatan lapangan hanya keterangan*

Halaman 9 dari 59 Putusan Perkara Nomor: 121/G/2019/PTUN.BDG



tentang pemilik bangunan yaitu: **dr. Ruddy** yang merupakan salah satu putra dari **H. Ujang Encuk**", padahal pemilik bangunan tersebut adalah H. Edi Sunandar (yang sekarang dikuasai oleh Penggugat I sebagai ahli waris dari H. Edi Sunandar);-----

8. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Bapak H. Edi Sunandar bin Eep Supartadiwira sebagaimana **Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Cimahi, Nomor: 0968/Pdt.P/2017/PA.Cmi** tanggal 8 November 2017, yang amarnya berbunyi sebagaimana berikut :--
MENETAPKAN;-----

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat;-----
2. Menetapkan bahwa H. Edi Sunandar bin H. Eep Supartadiwira telah meninggal dunia di Bandung pada tanggal 16 Mei 2017 sebagai Pewaris;-----
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum H. Edi Sunandar bin H. Eep Supartadiwira, adalah :-----
 - 3.1. Hj. Nunung Nurtiyantini Binti Bachri (Para Penggugat) sebagai istri;-
 - 3.2. Djohansah Hardigaluh Bin Ardiani M Hardigaluh, sebagai ahli waris pengganti;-----
 -
 - 3.3. Hamdansah Hardigaluh Bin Ardiani M Hardigaluh, Bin Ardiani M Hardigaluh, sebagai ahli waris pengganti;-----
 - 3.4. Hamdansah Hardigaluh Bin Ardiani M Hardigaluh, Bin Ardiani M Hardigaluh, sebagai ahli waris pengganti;-----
 - 3.5. Ny. Yulianti Hardigaluh Bin Ardiani M Hardigaluh, Bin Ardiani M Hardigaluh, sebagai ahli waris pengganti;-----
 - 3.6. Taufik Rahadian Bin Radjak A, Iman Bin Radjak A, sebagai ahli waris pengganti;-----
 - 3.7. Iman bin Radjak A sebagai ahli waris pengganti;-----
 - 3.8. Ny. Siti Rezeki binti Radjak A sebagai ahli waris pengganti;-----
 - 3.9. Ny. Nurwulan binti Radjak A sebagai ahli waris pengganti;-----
 - 3.10. Beben Suryatna Soekma bin Soekma (Para Penggugat II) sebagai ahli waris pengganti;-----

9. Bahwa semasa perkawinan Pewaris almarhum H. Edi Sunandar bin H. Eep Supartadiwira dengan Nunung Nur Tiyantini binti Bachri, Pewaris memiliki harta bawaan yang berasal dari harta warisan dari orang tuanya H. Edi Sunandar bin H. Eep Supartadiwira berupa;-----



- a. Sebidang tanah pekarangan (diatasnya berdiri bangunan rumah permanen seluas 730 M² (tujuh ratus tiga puluh meter persegi), terletak di Kelurahan Regolwetan, Kec Sumedang selatan, Kabupaten Sumedang, sebagaimana bukti Sertifikat Hak Milik dari BPN Kabupaten Sumedang Nomor :1389, surat ukur nomor 249/1997 tertanggal 25 Maret 1997 a.n. **H. Edi Sunandar**, dengan batas-batas sebagai berikut;-
- Sebelah Utara : rumah pribadi;-----
 - Sebelah Barat : Jalan Raya;-----
 - Sebelah selatan : rumah ibu Cicah;-----
 - Sebelah Timur : Jalan Kabupaten;-----
- b. Sebidang tanah pekarangan (diatasnya berdiri bangunan rumah permanen seluas 1995 M² (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi), terletak di Kelurahan Regolwetan, Kec Sumedang selatan, Kabupaten Sumedang, sebagaimana bukti Sertifikat Hak Milik dari BPN Kabupaten Sumedang Nomor :1374, surat ukur nomor 234/1997 tertanggal 25 Maret 1997 a.n. **H. Edi Sunandar**, dengan batas-batas sebagai berikut : ;-----
- Sebelah Utara : rumah pribadi;-----
 - Sebelah Barat : Jalan Raya;-----
 - Sebelah selatan : rumah ibu Cicah;-----
 - Sebelah Timur : Jalan Kabupaten;-----
10. Bahwa terhadap bidang tanah dan bangunan sebagaimana terurai pada **poin 13** di atas, oleh Bupati Sumedang selaku Pejabat Tata Usaha Negara, telah menetapkan kedua objek tersebut sebagai bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten dengan Nomor : **646/KEP.500-DISPARBUDPORA/2017** Tanggal **28 Desember 2017** Tentang Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Khusus No. Urut 16 Lampiran Rumah Lama Tipe I Bangunan Cagar Budaya Lokasi Rumah Lama Tipe I, Tempat Jalan Geusan Ulun No. 150, Desa/Kelurahan Regol Wetan, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten/Kota Sumedang, Propinsi Jawa Barat;-----
11. Bahwa Para Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang dirugikan hak hukumnya oleh keputusan pejabat tata usaha negara berupa Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor : **646/KEP.500-DISPARBUDPORA/2017** Tanggal **28 Desember 2017** Tentang Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Khusus No. Urut 16 Lampiran Rumah Lama Tipe I Bangunan Cagar Budaya Lokasi Rumah Lama Tipe I, Tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Geusan Ulun No. 150, Desa/Kelurahan Regol Wetan, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten/Kota Sumedang, Propinsi Jawa Barat;-----

12. Bahwa pelanggaran prosedur administratif yang tidak dipedomani oleh Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan dalam perkara a quo, secara rinci telah diuraikan pada point III, **dan uraian tambahannya adalah, sebagaimana tersebut di bawah ini:** ;-----

- Pelanggaran pasal 7 ayat 2 huruf "f" Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa: "*Memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*". Dalam penjelasan pasal ini dinyatakan bahwa: "*Warga masyarakat yang didengar pendapatnya adalah setiap pihak yang terbebani atas pemerintahan. Mekanisme untuk memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk didengar pendapatnya dapat dilakukan melalui tatap muka, sosialisasi, musyawarah, dan bentuk kegiatan lainnya yang bersifat individu dan/atau perwakilan*";-----
- Pelanggaran pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa: "*Badan dan/atau pejabat pemerintahan memberikan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terlibat mengenai dasar hukum, persyaratan, dokumen dan fakta yang terkait sebelum menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan yang dapat menimbulkan pembebanan bagi warga masyarakat*" ;-----
- Pelanggaran Pasal 47 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014: "*Dalam hal keputusan menimbulkan pembebanan bagi warga masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1), maka badan dan/atau pejabat pemerintahan wajib memberitahukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan*";-----
- Pelanggaran Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*vide* pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014) yang menyatakan: "AUPB yang dimaksud dalam undang-undang ini meliputi asas:-----
 - a. Kepastian hukum; ;-----
 - b. Kemanfaatan; ;-----
 - c. Keberpihakan; ;-----
 - d. Kecermatan; ;-----

Halaman 12 dari 59 Putusan Perkara Nomor: 121/G/2019/PTUN.BDG



- e. Tidak menyalahgunakan kewenangan; ;-----
- f. Keterbukaan; ;-----
- g. Kepentingan umum; ;-----
- h. Pelayanan yang baik ;-----

13. Bahwa Surat Keputusan Tergugat dalam perkara *a quo* tidak mematuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud oleh pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yakni asas:-----

a. Kepastian hukum:-----

Prinsip negara untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada masyarakat diantaranya adalah kepastian hukum terhadap perlindungan hak milik, Surat Keputusan *a quo* adalah bukti perampasan negara terhadap jaminan kepastian hukum atas kepemilikan seorang warga negara. ;-----

b. Kemanfaatan:-----

Mempunyai arti bahwa setiap prodak hukum yang dikeluarkan oleh negara harus memberikan kemanfaatan dalam rangka memberi kesejahteraan kepada seluruh warga negaranya;-----

Surat Keputusan *a quo* tidak memberikan mamfaat apapun baik kepada Para Penggugat ataupun kepada masyarakat umum karena Tergugat tidak pernah menjaga, memelihara, melestarikan dan melindungi obyek *a quo* sebagaimana layaknya benda cagar budaya, obyek tersebut diterlantarkan oleh Tergugat dan Tergugat sama sekali tidak pernah melaksanakan amanah Undang-Undang Cagar Budaya, baik dari aspek pemeliharaan, kampanye kebudayaan terhadap masyarakat atau kompensasi terhadap pemili; ;-----

c. Keberpihakan:-----

-

- Bahwa prinsip negara hukum harus memberikan keberpihakan terhadap masyarakatnya, ;-----

- Surat Keputusan *a quo* adalah bukti dari otoritisme pemerintah atau negara terhadap rakyatnya karena Surat Keputusan *a quo* tersebut terbit secara sepihak tanpa didahului dengan komunikasi atau persetujuan dari Para Penggugat. ;-----

14. Bahwa secara prosedural, sebelum menerbitkan Surat Keputusan dalam perkara *a quo*, seharusnya Tergugat mempedomani ketentuan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan administrasi pemerintahan



sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

15. Bahwa ketentuan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya yang menyatakan bahwa “Benda, bangunan, atau struktur **dapat diusulkan** sebagai benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan struktur cagar budaya.....”, **haruslah** dihubungkan dengan rumusan pasal 2 huruf d (asas keadilan) dan e (asas ketertiban dan kepastian hukum) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, dan dikaitkan dengan pasal 5 undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa: “penyelenggaraan administrasi pemerintahan berdasarkan: ;-----
- a. Asas legalitas;-----
 - b. Asas perlindungan terhadap hak asasi manusia;-----
 - c. UUPB;-----
16. Bahwa mengacu pada uraian posita nomor 18 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ditetapkannya suatu benda sebagai cagar budaya harus didasarkan pada asas keadilan, asas ketertiban dan kepastian hukum (pasal 2 huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010), asas Asas legalitas, Asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan AUPB (pasal 5 undang-undang Nomor 30 Tahun 2014). Dengan demikian tindakan pemerintahan yang melanggar asas-asas tersebut di atas dipandang cacat yuridis dan sangat berlawanan demi hukum untuk dibatalkan;-----
17. Bahwa mengacu pada uraian di atas, tampak bahwa dasar yang digunakan oleh Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor : **646/KEP.500-DISPARBUDPORA/2017** Tanggal **28 Desember 2017** Tentang Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Khusus No. Urut 16 Lampiran Rumah Lama Tipe I Bangunan Cagar Budaya Lokasi Rumah Lama Tipe I, Tempat Jalan Geusan Ulun No. 150, Desa/Kelurahan Regol Wetan, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten/Kota Sumedang, Propinsi Jawa Barat, **secara formil mengandung cacat hukum yang nyata dan secara materil surat keputusan tersebut ditetapkan atas dasar “asumsi atau dugaan”, dan objek yang ditetapkan adalah error in persona** ;-----
18. Bahwa keputusan pejabat tata usaha negara yang cacat formil karena melawan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan materilnya



dibentuk atas dasar "asumsi atau dugaan", sangatlah berdasar apabila pengadilan tata usaha negara in casu PTUN Bandung menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor : **646/KEP.500-DISPARBUDPORA/2017** Tanggal **28 Desember 2017** Tentang Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Khusus No. Urut 16 Lampiran Rumah Lama Tipe I Bangunan Cagar Budaya Lokasi Rumah Lama Tipe I, Tempat Jalan Geusan Ulun No. 150, Desa/Kelurahan Regol Wetan, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten/Kota Sumedang, Propinsi Jawa Barat, beserta segala akibat hukumnya, dan kepada Tergugat diwajibkan/dihukum untuk mencabut surat keputusan tersebut;---

19. Bahwa berdasarkan azas *a contrarius actus*, Para Penggugat memohon kepada majelis hakim PTUN Bandung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, supaya mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor : **646/KEP.500-DISPARBUDPORA/2017** Tanggal **28 Desember 2017** Tentang Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Khusus No. Urut 16 Lampiran Rumah Lama Tipe I Bangunan Cagar Budaya Lokasi Rumah Lama Tipe I, Tempat Jalan Geusan Ulun No. 150, Desa/Kelurahan Regol Wetan, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten/Kota Sumedang, Propinsi Jawa Barat, yakni rumah tinggal milik Para Penggugat ;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk memeriksa gugatan ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;-----

Dalam pokok perkara;-----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor : **646/KEP.500-DISPARBUDPORA/2017** Tanggal **28 Desember 2017** Tentang Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Khusus No. Urut 16 Lampiran Rumah Lama Tipe I Bangunan Cagar Budaya Lokasi Rumah Lama Tipe I, Tempat Jalan Geusan Ulun No. 150, Desa/Kelurahan Regol Wetan, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten/Kota Sumedang, Propinsi Jawa Barat;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor : **646/KEP.500-DISPARBUDPORA/2017** Tanggal **28 Desember 2017** Tentang Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Khusus No. Urut 16 Lampiran Rumah Lama Tipe I Bangunan Cagar Budaya Lokasi Rumah Lama Tipe I, Tempat Jalan Geusan Ulun No. 150,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/Kelurahan Regol Wetan, Kecamatan Sumedang Selatan,
Kabupaten/Kota Sumedang, Propinsi Jawa Barat;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;-----

Atau;-----

-
Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tata Usaha Negara yang memeriksa
Perkara ini berpendapat lain, maka Kuasa Hukum Para Penggugat mohon
Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);-----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan
Jawabannya tertanggal 7 Januari 2020, yang pada pokoknya mengemukakan hal-
hal sebagai berikut ;-----

I. **DALAM EKSEPSI ;**-----

A. **Eksepsi kewenangan absolute;**-----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Para Penggugat, kecuali yang
diakui secara tegas kebenarannya dan itu pun selama menguntungkan
Tergugat;-----

2. Bahwa yang dijadikan objek Gugatan oleh Para Penggugat berupa:-----
Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 646/Kep.500-
Disparbudpora/2017 Tentang Penetapan Cagar Budaya Tingkat
Kabupaten, tanggal 28 Desember 2017;-----

2.1 Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang merupakan Keputusan
Pejabat Tata Usaha Negara, yang Tidak termasuk dalam pengertian
Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini
sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Keputusan Tata Usaha
Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;-----

2.2 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, "Bupati/wali kota
mengeluarkan penetapan status Cagar Budaya paling lama 30 (tiga
puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar
Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi,
dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai
Cagar Budaya", artinya Bupati dalam mengeluarkan Keputusan Tata
Usaha Negara berdasarkan rekomendasi dari Tim Ahli Cagar
Budaya dan sesuai dengan kewenangannya Bupati dapat
mengeluarkan penetapan pemeringkatan yang mengatur norma-

Halaman 16 dari 59 Putusan Perkara Nomor: 121/G/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



norma hukum yang dituangkan dalam Peraturan yang kekuatan berlakunya mengikat semua orang dan pada prinsipnya Cagar Budaya yang dimiliki seseorang yang pemanfaatannya berfungsi untuk kepentingan pribadi tetapi untuk kepentingan umum. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat haruslah ditolak;-----

B. Gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur (*Exceptie Plurium Litis Consortium*);-----

Bahwa Para Penggugat secara jelas dan tegas berulang-ulang dalam surat gugatannya mempermasalahkan objek gugatan Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 646/Kep.500-Disparbudpora/2017 Tentang Penetapan Cagar Budaya Tingkat Kabupaten yang merupakan keputusan Tata Usaha Negara ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang, sesuai dengan prosedur dan substansi sesuai dengan objek keputusan, menurut hemat Tergugat telah memenuhi syarat sahnya objek sengketa a quo, tapi disisi lain Para Penggugat mempermasalahkan atas tindakan hukum dari Pejabat Tata Usaha Negara tersebut mengenai tindakan atas sosialisasi, tatap muka atau musyawarah dan tindakan atas rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya sebelum menetapkan atau melakukan keputusan, oleh karena itu dengan mencampuradukan kewenangan dan tindakan Pejabat Tata Usaha Negara menjadikan gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur;-----

C. Eksepsi tentang Lewatnya Waktu (*verjaring*);-----

1. Bahwa yang menjadi objek Gugatan berupa ;-----

- Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 646/Kep.500-Disparbudpora/2017 tentang Penetapan Cagar Budaya Tingkat Kabupaten, tanggal 28 Desember 2017;-----

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam Pasal 55;-----

Pasal 55: “gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari, terhitung sejak saat diterimanya atau



diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;-----

- Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat yang menyatakan objek sengketa a quo secara resmi baru diterima Para Penggugat **tanggal 3 September 2019** setelah mengirimkan surat ke Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sumedang haruslah ditolak, karena **Para Penggugat telah mengetahui** adanya objek sengketa aquo sejak 6 Desember 2018 dengan mengajukan surat permohonan kepada Bupati Sumedang Nomor 08/A-1/LAW-JW/XII/2018, perihal pembatalan SK Bupati Nomor 646/Kep.500-Disparbudpora/2017 Tentang Penetapan Cagar Budaya Tingkat Kabupaten, tanggal 28 Desember 2017 (sengketa a quo), berdasarkan perhitungan mengajukan surat permohonan pembatalan sengketa a quo sejak 6 Desember 2018 sampai diterimanya tanggal 3 September 2019 kurang lebih 275 hari Para Penggugat telah mengetahui adanya objek sengketa a quo. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat melampaui waktu;-----
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Sumedang melalui Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sumedang telah membuat surat edaran tentang objek sengketa a quo tanggal 19 Februari 2018 yang ditujukan antara lain kepada para pemilik/pengelola (terkait situs, struktur, benda dan bangunan cagar budaya), oleh karena itu apabila dilihat dari tanggal 19 Februari 2018 sejak diumumkan objek sengketa a quo untuk diketahui semua pihak dan semua pihak juga dapat turut serta melestarikan/menjaga, memanfaatkan sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik guna kebutuhan pendidikan, ilmu pengetahuan. sejarah dan dapat mempromosikannya sebagai objek pariwisata Kabupaten Sumedang. sudah selayaknya gugatan Para Penggugat dapat dinyatakan kadaluarsa atau terlampaui waktu, karena lebih dari 240 hari sejak diumumkan objek sengketa a quo;-----
- Bahwa sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 593/KEP.567-DISPARBUDPORA/2018 Tentang Izin Pengalihan Rumah Lama Type I yang terletak di Jalan Prabu Geusan Ulun No 150 Kelurahan Regolwetan. Di dalam konsideran menimbang dan memperhatikan Para Penggugat melalui surat kuasa hukumnya nomor 09/A-1/LAW-JW/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 perihal permohonan ijin dan



persetujuan pengalihan atas hak sebidang tanah dan bangunan lama type I yang terletak di jalan Prabu Geusan Ulun No 150 Kelurahan Regolwetan, hal ini membuktikan bahwa Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengetahui adanya objek sengketa a quo, oleh karena itu gugatan Para Penggugat harus dinyatakan terlampaui waktu atau kadaluarsa;-----

II. DALAM POKOK PERKARA;-----

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bahan yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara. Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, Tergugat menyampaikan Jawaban sebagai berikut:-----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya dan itu pun selama menguntungkan Tergugat,-----
2. Bahwa yang menjadi objek sengketa SK Bupati Sumedang No.646/Kep.500-Disparbudpora/2017 tentang Penetapan Cagar Budaya Tingkat Kabupaten beserta lampiran khusus bangunan lama Type I yang terletak di Jalan Prabu Geusan Ulun No 150 Kelurahan Regolwetan Kabupaten Sumedang berdasarkan hasil kajian dari Tim Ahli Cagar Budaya telah memenuhi kriteria:-- Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;-----

Pasal 5 "Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya" apabila memenuhi kriteria:-----

 - a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;-----
 - b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;-----
 - c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; -----
 - d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa ;-----

oleh karena itu untuk melestarikan warisan budaya bangsa dan pelestarian Cagar Budaya. Sesuai dengan kewenangannya Bupati Sumedang telah menetapkan objek sengketa a quo, sudah selayaknya benda Cagar Budaya haruslah dilestarikan dan dilindungi;-----
3. Bahwa kepemilikan Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya artinya benda Cagar Budaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(objek sengketa a quo) yang dimiliki oleh seseorang pemanfaatannya tidak hanya berfungsi untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan umum seperti kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, pariwisata, agama, sejarah dan kebudayaan, oleh karena itu dengan ditetapkannya objek sengketa a quo akan memiliki nilai penting bagi negara dan bangsa;-----

4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Cagar Budaya, "Pemerintah berkewajiban melakukan pencarian benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya. Pemerintah Kabupaten Sumedang telah benar dan tepat melakukan kewajiban, pencarian objek sengketa a quo berdasarkan rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya yang direkomendasikan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat", oleh karena itu objek sengketa a quo haruslah tetap dipertahankan, sudah selayaknya gugatan ditolak;-----
5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Cagar Budaya, "Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pemeringkatan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya", Pemerintah Daerah melalui Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang telah menyelenggarakan rapat teknis persiapan penyelenggaraan penetapan peringkat Kabupaten atas bangunan Cagar Budaya dengan memperhatikan rekomendasi teknis dari Tim Ahli Cagar Budaya, oleh karena itu dalam penetapan objek sengketa a quo telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan azas umum pemerintahan yang baik, sudah selayaknya gugatan ditolak;-----
6. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Cagar Budaya, "Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat kabupaten/kota" apabila memenuhi syarat:-----
 - a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota;-----
 - b. mewakili masa gaya yang khas;-----
 - c. tingkat keterancamannya tinggi;-----
 - d. jenisnya sedikit; -----
 - e. jumlahnya terbatas;-----

Halaman 20 dari 59 Putusan Perkara Nomor: 121/G/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa objek sengketa a quo berdasarkan rekomendasi teknis Tim Ahli Cagar Budaya telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 44 diatas, sudah selayaknya gugatan Para Penggugat ditolak;-----

7. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Cagar Budaya, "Pemeringkatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 untuk tingkat nasional ditetapkan dengan Keputusan Menteri, tingkat provinsi dengan Keputusan Gubernur, atau tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Bupati/Wali Kota.";-----

Bahwa objek sengketa a quo telah dilakukan penetapan peringkat oleh Bupati Sumedang yang menjadi kewenangannya, oleh karena itu objek sengketa a quo telah tepat dan benar;-----

8. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Cagar Budaya "Setiap orang dilarang mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya peringkat nasional, peringkat provinsi, atau peringkat kabupaten/kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan tingkatannya". Bahwa Pemerintah Kabupaten Sumedang telah mengeluarkan Keputusan Bupati Nomor 593/KEP.567-DISPARBUDPORA/2018 Tentang Izin Pengalihan Rumah Lama Type I yang terletak di Jalan Prabu Geusan Ulun No 150 Kelurahan Regolwetan, peralihan dapat dilakukan melalui pewarisan, hibah, tukar menukar, hadiah, pembelian, dan/atau putusan/penetapan pengadilan, kecuali yang dikuasai oleh Negara, oleh karena itu hak untuk menguasai dan melakukan penjualan telah diberikan kepada Para Penggugat, dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;-----

9. Bahwa objek sengketa a quo telah sesuai dengan azas pemerintahan yang baik terutama azas kepastian hukum, azas keterbukaan, azas propesionalitas;--
 - a. Pemerintah Kabupaten Sumedang telah menjunjung tinggi azas kepastian hukum dimana lebih mengutamakan landasan Peraturan Perundang-Undangan, Kepatutan dan Keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara. (berpedoman pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2015;-----
 - b. Pemerintah Kabupaten Sumedang telah menjunjung tinggi azas keterbukaan dimana Pemerintah Kabupaten Sumedang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak azasi pribadi, golongan dan rahasia

Halaman 21 dari 59 Putusan Perkara Nomor: 121/G/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Sumedang telah membuka diri dengan mengeluarkan Keputusan Bupati Nomor 593/KEP.567-DISPARBUDPORA/2018 Tentang Izin Pengalihan Rumah Lama Type I yang terletak di Jalan Prabu Geusan Ulun No 150 Kelurahan Regolwetan;---

- c. Pemerintah Kabupaten Sumedang telah menjunjung tinggi azas profesionalitas, dimana Pemerintah Kabupaten Sumedang telah mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Sumedang telah memperhatikan rekomendasi teknis dari Tim Ahli Cagar Budaya untuk menetapkan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten;-----

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Nomor: 121/G/2019/PTUN.BDG, berkenan memberikan putusan sebagai berikut:-----

DALAM

EKSEPSI:-----

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat ; -----
2. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;-----
3. Menyatakan Pengadilan tidak berwenang untuk memutus dan memeriksa perkara a quo;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet On Vankelijkverklaard) ;-----
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak berdasar (Niet Gegrond) ;-----
3. Menyatakan Objek Sengketa a quo sah dan berlaku:-----
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang menguntungkan Tergugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);-----

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Para Penggugat mengajukan Replik tertanggal 21 Januari 2020, yang diterima dalam persidangan tertanggal 21 Januari 2020, dan terhadap Replik dari Para Penggugat, Tergugat tidak mengajukan Dupliknya walaupun sudah diberi kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim namun tidak digunakan kesempatan tersebut ;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotocopy surat-surat yang bermeterai cukup dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya atau fotocopynya dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi tanda bukti P-1, sampai dengan P-11 adalah sebagai berikut ;-----

1. Bukti : P-1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 1389/Kelurahan Regolwetan tanggal 31 Maret 1997, Surat Ukur Nomor: 249/1997 tanggal 25 Maret 1997 luas 730 m2 atas nama Drs. Edi Sunandar (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
2. Bukti : P-2 : Sertipikat Hak Milik Nomor 1374/Kelurahan Regolwetan tanggal 31 Maret 1997, Surat Ukur Nomor: 234/1997 tanggal 25 Maret 1997 luas 1995 m2 atas nama Drs. Edi Sunandar (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
3. Bukti : P-3 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 Nomor: 32.13.050.013.001-0204.0 Tanggal 10 Februari 2015 atas nama Edi Sunandar (Fotocopy sesuai dengan Fotocopy);-----
4. Bukti : P-4 : Surat Nomor: 16/A-1/LAW-JW/IX/2019 tanggal 9 September 2019 Hal: keberatan atas SK Bupati Nomor: 646/Kep.500.Disparbudpora/2017 tentang Penetapan Cagar Budaya ditujukan kepada Bupati Sumedang (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
5. Bukti : T-5 : Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 646/Kep.500-DISPARBUDPORA/2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
6. Bukti : P-6 : Naskah Rekomendasi Penetapan Rumah Tipe lama 1 Sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Dokumen Nomor: 0016/TACB-SMDG/DG/11/09/2017 pada tanggal 11 September 2017 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
7. Bukti : P-7 : Surat Pengantar Nomor: 431/359/Disparbudpora tertanggal 3 September 2019 dari Dinas Pariwisata, Kabudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sumedang ditujukan kepada Penasehat Hukum pada Kantor Law Firm J.W & Partners (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
8. Bukti : P-8 : Surat Tanda Terima Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang melalui Sekretaris Daerah dari Law Firm J. W & Partners Perihal: keberatan atas SK Bupati Nomor: 646/Kep.500.Disparbudpora/2017 diterima tanggal 9 September 2019 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
9. Bukti : P-9 : Peraturan Bupati Sumedang Nomor 1 Tahun 2013 tentang

Halaman 23 dari 59 Putusan Perkara Nomor: 121/G/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Fotocopy sesuai fotocopy);-----

10. Bukti : P-10 : Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 04 tertanggal 20 Juni 2017 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
11. Bukti : P-11 : Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang Nomor: 900/Kep.20.b-Disparbudpora/2017 tanggal 3 Juli 2017 tentang Penunjukan Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber dan Pendamping Lapangan Kegiatan Penetapan Situs Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Tahun Anggaran 2017 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya, yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-15 yang terdiri dari ;-----

1. Bukti : T-1 : Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 646/KEP.500/DISPARBUDPORA/2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten (Fotocopy sesuai aslinya);-----
2. Bukti : T-2 : Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang Nomor: 900/Kep.21.a-Disparbudpora/2017 tanggal 10 Juli 2017 tentang Penunjukan Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber dan Pendamping Lapangan Kegiatan Penetapan Situs Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Tahun Anggaran 2017 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
3. Bukti : T-3 : Surat Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Sumedang Nomor: 431/792/Disparbudpora-Keb/2017 Tanggal 11 Agustus 2017 Perihal: Pemberitahuan Penelitian Penetapan cagar Budaya ditujukan kepada Kepala Museum Prabu Geusan Ulun Sumedang, Ketua Rukun Warga Sumedang, Ketua Yayasan Pangeran Sumedang (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
4. Bukti : T-4 : Naskah Rekomendasi Rumah Penetapan Rumah Tipe Lama 1 sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten, Dokumen Nomor :0016/TACB-SMDG/11/09/2017 tanggal 11 September 2017; (Fotocopy sesuai dengan foto copy);-----
5. Bukti : T-5 : Surat Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan

Halaman 24 dari 59 Putusan Perkara Nomor: 121/G/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan Olah Raga Kabupaten Sumedang Nomor: 430/140/Disparbudpora-Keb/2018 Tanggal 19 Februari 2018 Perihal: Edaran tentang Keputusan Bupati Sumedang terkait Penetapan Cagar Budaya Kabupaten Sumedang (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
6. Bukti : T-6 : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Nomor: 431/6430/Huk/2018, tanggal 26 November 2018 Perihal: Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya ditujukan kepada Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
7. Bukti : T-7 : Surat Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor: 180/430/Huk, tanggal 27 Januari 2020 Perihal: legal Opinion Permasalahan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten ditujukan kepada Kadispora (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
8. Bukti : T-8 : Nota Dinas Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Sumedang, Nomor: 430/140/Disparbudpora, tanggal 18 Februari 2020, Perihal Permohonan Perubahan Keputusan Bupati Sumedang, Nomor: 646/Kep.500-Disparbudpora/2017, Tentang Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Tanggal 28 Desember 2017 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
9. Bukti : T-9 : Surat Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sumedang Nomor: 431/688.a/Disparbudpora-Keb/17 Tanggal 4 Juli 2017 Perihal Permohonan bantuan Tenaga Tim Ahli Penetapan Cagar Budaya ditujukan kepada Kepala Disparbud Propinsi Jawa Barat Melalui Kepala Bidang Kebudayaan (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
10. Bukti : T-10 : Surat Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, Nomor: 432/1532-Kebud, Tanggal 7 Agustus 2017 hal Bantuan Tim Ahli Cagar Budaya ditujukan kepada Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
11. Bukti : T-11 : Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sumedang

Halaman 25 dari 59 Putusan Perkara Nomor: 121/G/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 800/Kep.24/Disparbudpora/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Nomor: 800/Kep.03/Disparbudpora/2017, Tanggal 19 Januari 2017, tentang Penunjukan Unsur Pengelola Kegiatan di Lingkungan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2017 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

12. Bukti : T-12 : Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
13. Bukti : T-13 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 01/PRT/M/2015 Tanggal 18 februari 2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya yang dilestarikan (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
14. Bukti : T-14 : Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya Jawa Barat (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
15. Bukti : T-15 : Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelestarian Bangunan, Struktur dan Kawasan Cagar Budaya (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----

Bahwa, selain mengajukan bukti surat, Para Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : **SUHARDIMAN** dan **SOBARLI RUHIYAT, S.PD** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang dianutnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

Keterangan saksi fakta bernama **SUHARDIMAN** ;-----

- Saksi mengatakan kenal dengan H. Nunung Rustianti Binti Bakhri, dan saksi juga tinggal satu rumah dengan beliau Hj. Nunung Rustianti Binti Bakhri sejak tahun 2015 sampai tahun 2019 ;-----
- Saksi mengatakan Alm.Bapak Edi meninggal antara bulan Mei tahun 2017 ;----
- Saksi mengatakan tidak mengetahui bahwa rumah Ibu Hj.Nunung Rustianti Binti Bakhri dijadikan obyek cagar budaya oleh Pemda Sumedang ;-----
- Saksi mengatakan sempat Pak Edi mengamanatkan kepada saksi bahwa rumah tersebut utuk dijual saat Pak Edi masih sakit, dan kebetulan ada yang berminat juga sempat terjadi transaksi pada tahun 2019 dari pembeli untuk DP

Halaman 26 dari 59 Putusan Perkara Nomor: 121/G/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Rp.500 juta, namun pada waktunya mau DP, Pak Edi sudah meninggal;-----

- Saksi mengatakan ada surat pernyataan datang kerumah menyatakan bahwa rumah tersebut adalah cagar budaya ;-----
- Saksi mengatakan dalam isi surat yang datang dari Pemda Sumedang yaitu ada daftar nama-nama cagar budaya di kota Sumedang ;-----
- Saksi mengatakan pernah dengar cerita kalau dulu pernah rumah tersebut mau disewa sama pemerintah Sumedang, untuk dijadikan kantor pemerintahan sementara ;-----
- Saksi mengatakan bahwa rumah obyek sengketa dibangun sekitar tahun 1927 atau sekitar tahun 1937;-----
- Saksi mengatakan selama saksi tinggal dirumah tersebut, tidak pernah ada yang datang dari Pemda Sumedang untuk meminta ijin bahwa rumah tersebut akan dijadikan cagar budaya ;-----
- Saksi mengatakan dari pihak pemda sumedang tidak ada solusi, malah menyuruh untuk upaya hukum saja;-----
- Saksi mengatakan setelah menerima surat dari Pemda Sumedang, rumah tersebut sekarang menjadi kosong tidak ditempati lagi, sejak awal tahun 2019;-

Keterangan saksi fakta bernama **SOBARLI RUHIYAT, S.PD**;-----

- Saksi mengatakan mengetahui apa yang dipersoalkan dalam obyek sengketa, dan mengetahui pula lokasi rumah yang sekarang menjadi obyek sengketa ;---
- Saksi mengatakan tinggal di cileunyi, bukan disumedang. Hanya sesekali saja datang ke Sumendang ;-----
- Saksi mengatakan ada hubungan keluarga dengan istri Alm.Pak Edi yaitu sebagai keponakannya ;-----
- Saksi mengatakan keluarganya sangat keberatan saat ada kabar bahwa rumah tersebut akan dijadikan cagar budaya ;-----
- Saksi mengatakan bahwa rumah yang sekarang menjadi obyek sengketa adalah rumah Pak Edi, bukan tanah milik Pemda Sumedang ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengatakan bahwa kalau rumah tersebut dijual, hasilnya akan dipakai untuk berobat dan sehari-hari Ibu Nunung ;-----
- Saksi mengatakan terhadap obyek sengketa tanah rumah tersebut sekarang sudah kosong tidak ditempati lagi ;-----
- Saksi mengatakan mengakui terhadap bukti T-4 ;-----

Bahwa, selain mengajukan jawabannya, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **UJANG SUPRIATNA, S.SN.**, dan **DR. IR. ISMET BELGAWAN HARUN, M.SC** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

Keterangan saksi fakta bernama **UJANG SUPRIATNA, S.SN.**;-----

- Saksi mengatakan bekerja di Dinas Pariwisata sejak tahun 2003 s/d sekarang sebagai Pegawai Negeri Sipil ;-----
- Saksi mengatakan mengetahui kegiatan cagar budaya ini, karena saksi ikut terlibat pada tahun 2012 ;-----
- Saksi mengatakan awalnya perpindahan dinas bidang cagar budaya dari dinas pendidikan pada tahun 2017. Disitu ada program dari dinas kepariwisataan dan kebudayaan, pada program ini awalnya banyak pegawai yang tidak mau pindah ke dinas kepariwisataan dan kebudayaan. Namun saksi ditunjuk sebagai staf dan pelaksana. Lalu saksi koordinasi dengan tim, bagaimana mengatasi permasalahan mengenai cagar budaya ini agar tidak ada kesalahan-kesalahan lagi;-----
- Saksi mengatakan ada dari tim ahli 3 orang yang sudah bersertipikat, tim pendamping ahli yang bersertipikat, dan ada tim pendamping dari dinas yang semuanya ditugaskan oleh Dinas ;-----
- Saksi mengatakan mengetahui mengenai proses penetapan SK, karena selalu memonitor tim ahli untuk mencapai suatu hasil, setelah itu dilakukan sosialisasi terhadap hasilnya ;-----
- Saksi mengatakann tidak ikut dalam sosialisasi, karena hasilnya sudah diserahkan ke Pak Kasi setelah terregistrasi ;-----

Halaman 28 dari 59 Putusan Perkara Nomor: 121/G/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengatakan tidak mengetahui mengenai 22 cagar budaya, karena hasil dalam rekomendasi sudah berbentuk data-data yang berbentuk cagar budaya tersebut ;-----
- Saksi mengatakan melihat obyek sengketa tersebut bisa dibilang sebagai cagar budaya, sebagaimana bangunan-bangunan cagar budaya yang sudah ada dan berbeda dengan bangunan-bangunan yang lainnya;-----
- Saksi mengatakan pernah datang ke lokasi obyek sengketa, saat itu tidak ada yang mengajukan keberatan ;-----
- Saksi mengatakan saat penelitian dengan tim ahli, ikut mendampingi tim ahli ke lapangan. Ada beberapa lokasi yang dilakukan penelitian, yaitu Museum, rumah cut nyak dien dan seputar kota ;-----
- Saksi mengatakan hanya sebagai fasilitator sajar, setelah tim menyerahkan naskah, lalu saksi serahkan ke kepala seksi untuk disosialisasikan;-----
- Saksi mengatakan program cagar budaya itu usulan dari dinas tiap daerah;----

Keterangan saksi fakta bernama **DR. IR. ISMET BELGAWAN HARUN, M.SC.**;-----

- Saksi mengatakan ikut melihat atau berkunjung ke rumah yang dijadikan obyek sengketa pada saat ditetapkan sebagai cagar budaya sekitar tahun 2016-2017 ;-----
- Saksi mengatakan datang bersama dengan anggota tim ahli cakar budaya yang lain yaitu prof.dr.reza ahli sejarah, kemudian dr.luthfi ahli akreologi kemudian saya sendiri kemudian ada pendamping dari kabupaten;-----
- Saksi mengatakan bahwa dasar saksi datang ke rumah yang dijadikan obyek sengketa adalah untuk mengetahui bentuk rumah dan lokasinya serta untuk menilai arsitektur dari bangunan itu dan menilai strategis atau tidaknya bangunan itu dalam komplek kota kembang ;-----
- Saksi mengatakan ada surat penugasan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terkait kunjungan ke rumah obyek sengketa ;-----
- Saksi mengatakan pada saat datang ke rumah obyek sengketa rumah tersebut berbeda dengan lingkungan sekitar ;-----

Halaman 29 dari 59 Putusan Perkara Nomor: 121/G/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengatakan selain ke rumah obyek sengketa, mendatangi juga ke 21 rumah lainnya yang dijadikan cagar budaya, jadi total ada 22 bangunan cagar budaya ;-----
- Saksi mengatakan pada saat berkunjung ke rumah obyek sengketa, hanya melakukan pencatatan kemudian mengambil foto setelah itu hasilnya di evaluasi dan di analisa ;-----
- Saksi mengatakan syarat-syarat untuk menetapkan suatu bangunan bisa disebut sebagai bangunan cagar budaya salah satunya ada syarat kesejarahan, syarat aspek tur, syarat dari tingkat keterancaman dari objek cagar budaya dan lain sebagainya;-----
- Saksi mengatakan bahwa salah satu juga syarat bangunan untuk dijadikan bangunan cagar budaya ialah rumah tersebut harus sudah terregister ;-----
- Saksi mengatakan keunikan bangunan cagar budaya ialah bentuk bangunan dan ornamen-ornamen yang ada dalam bangunan tersebut, Dari bahan sebetulnya hampir sama seperti pada umumnya, yang membedakan itu dari desain atap,jendela dan ornamen-ornamen lainnya yang mempunyai keunikan dari desain bangunan tersebut;-----
- Saksi mengatakan tidak jadi masalah apabila rumah tersebut sebagai cagar budaya,tetapi ingin dijual syaratnya seperti pada umumnya ketika menjual rumah biasa ;-----
- Saksi mengatakan saat datang ke lokasi, tidak menanyakan ada atau tidaknya rumah tersebut memiliki sertifikat, hanya melihat bangunannya saja ;-----

Bahwa Para Penggugat dan Tergugat, telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 2 April 2020 pada persidangan tanggal 2 April 2020 yang isi selengkapny termuat dalam berkas perkara;-----

Bahwa selanjutnya Para Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi yang pada akhirnya mohon Putusan;-----

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum didalam Berita Acara Persidangan dan guna mempersingkat uraian Putusan ini turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini; -----



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 646/KEP.500-DISPARBUDPORA/2017 Tanggal 28 Desember 2017 tentang Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Khusus No. Urut 16 Lampiran Rumah Lama Tipe I Bangunan Cagar Budaya Lokasi Rumah Lama Tipe I, Tempat Jalan Geusan Ulun No. 150, Desa/Kelurahan Regol Wetan, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten/Kota Sumedang, Propinsi Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai objek sengketa (*vide* bukti P-5= bukti T-1). Dengan alasan bahwa penerbitan objek sengketa merugikan kepentingan Para Penggugat dan telah diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 7 Januari 2020. Bahwa Tergugat selain mengajukan Jawaban dalam pokok perkara, juga telah mengajukan Eksepsi. Bahwa oleh karena adanya eksepsi dari Tergugat maka sistematika tentang pertimbangan hukumnya adalah;-----

- I. Pertimbangan Hukum Dalam Eksepsi;-----
- II. Pertimbangan Hukum Dalam Pokok Perkara dengan pengecualian, jika eksepsi ditolak, baru Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pokok perkara, dan sebaliknya jika eksepsi Tergugat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dalam pokok perkaranya;-----

Menimbang, bahwa dengan mengikuti sistematika tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat tersebut;-----

I. DALAM EKSEPSI: -----

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya telah mengajukan eksepsi pada intinya sebagai berikut ;-----

1. Eksepsi Kewenangan Absolut;-----
2. Gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur (*exceptie plurium litis consortium*);----
3. Eksepsi tentang Lewatnya Waktu (*verjaring*);-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang Eksepsi Tergugat tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merujuk Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan ada tiga macam eksepsi, yaitu eksepsi mengenai kewenangan absolut pengadilan, eksepsi mengenai kewenangan relatif, dan eksepsi lain-lain. Kemudian setelah Majelis Hakim mempelajari materi eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat yaitu eksepsi ke-1 merupakan eksepsi kewenangan absolut pengadilan. Dengan demikian, Majelis Hakim senantiasa berpedoman pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa: "Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan";-----

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan se b. Siapa alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim ";-----

Berikutnya di dalam penjelasan Pasal 107 disebutkan: Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam hukum acara perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri ; -----

- a. apa yang harus dibuktikan;-----
- b. siapa yang dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak berperkara dan apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri;-----
- c. alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian;--
- d. kekuatan pembuktian alat bukti yang telah diajukan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dipaparkan di atas (*vide supra*), setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi Tergugat terhadap objek sengketa mengenai kewenangan absolut pengadilan telah disampaikan dalam Jawabannya, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 107 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menurut Majelis Hakim yang relevan untuk terlebih dahulu dikaji dan dinilai adalah eksepsi tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat ke-1 mengenai kewenangan absolut. Bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan pada intinya objek sengketa merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, yang Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum. Sedangkan menurut Penggugat dalam repliknya menilai Tergugat sangatlah tidak benar karena Tergugat tidak melihat seluruh isi gugatan yang mana Tergugat dalam proses penerbitan terjadi ketidakcermatan dan kesewenang-wenangan oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 47 Jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka diketahui kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa tata usaha negara. Bahwa batasan formal normatif mengenai sengketa tata usaha negara terdapat dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut;-----

"Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara yang diperluas dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 87 sebagai berikut:-----

- Penetapan tertulis yang mencakup tindakan faktual;-----
- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggaraan Negara lainnya;-----
- Berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan AAUPB;-----
- Bersifat final dalam arti luas;-----
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau;-----
- Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;-----

Halaman 33 dari 59 Putusan Perkara Nomor: 121/G/2019/PTUN.BDG



Menimbang, bahwa dengan mencermati ketentuan di atas, maka unsur utama dari suatu sengketa tata usaha negara adalah objek yang disengketakan haruslah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi dan tidak dikecualikan oleh Pasal 2 maupun Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa dalam hal ini inti permasalahan hukum mengenai eksepsi kewenangan absolut pengadilan adalah: Apakah objek sengketa *a quo* termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara?;-----

Menimbang, bahwa Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada pokoknya menentukan bahwa yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah : "... *b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum*"; -----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) tersebut, yaitu;-----

1. **Penetapan tertulis:** artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut memang diharuskan tertulis untuk kemudahan bagi pembuktian dan demi kepastian hukumnya, namun yang disyaratkan tertulis bukan bentuk formalnya melainkan menunjuk kepada kejelasan isi keputusan tersebut yaitu:-----

- Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkan;-----
Bahwa berdasarkan bukti P-5 identik bukti T-1 (objek sengketa) telah nyata keputusan tersebut dikeluarkan oleh Bupati Sumedang sebagai Pejabat Tata Usaha Negara;-----
- Maksud serta mengenai hal apa isi Keputusan tersebut;-----
Bahwa maksud dikeluarkannya Keputusan tersebut telah jelas yaitu menetapkan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Khusus No. Urut 16 Lampirannya;-----
- Kepada siapa Keputusan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya;-----



Bahwa keputusan tersebut telah jelas ditujukan salah satunya Khusus No.

Urut 16 Lampirannya;-----

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa objek sengketa *a quo* sudah memenuhi semua syarat sebagai penetapan tertulis;-----

2. **Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara:** artinya Keputusan tersebut dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di Pusat atau Daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif yaitu pelaksanaan sesuatu urusan Pemerintahan sesuai Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang berbunyi:-----

"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";-----

dengan demikian, siapa saja dan apa saja yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku berwenang melaksanakan suatu urusan pemerintahan, maka ia dapat dianggap berkedudukan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----

Bahwa objek sengketa *a quo* dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan urusan pemerintahan, sehingga syarat dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah pula terpenuhi;--

3. **Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara:** artinya suatu Keputusan tersebut menciptakan, atau menentukan mengikatnya atau menghapuskannya suatu hubungan hukum Tata Usaha Negara yang telah ada sehingga bisa dikatakan bahwa Keputusan tersebut menimbulkan suatu akibat hukum Tata Usaha Negara;-----

Bahwa objek sengketa *a quo* merupakan suatu Keputusan yang dimaksud untuk melakukan perbuatan materiel yaitu menetapkan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Khusus No. Urut 16 Lampirannya dan tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* tersebut dapat diartikan melaksanakan tindakan hukum Tata Usaha Negara. Dengan demikian syarat berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara telah terpenuhi;-----

4. **Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;**-----

Membuat Keputusan yang melaksanakan peraturan perundang-undangan adalah fungsi dari Pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah, dengan kata lain membuat Keputusan adalah perbuatan Pemerintah yang khusus dilakukan oleh badan-badan/organ-organ pemerintah (*bestuur*) seperti Presiden, Menteri, Gubernur, Walikota dan Bupati;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila fungsi pemerintahan yang dilaksanakan pada suatu saat itu berdasarkan peraturan perundang-undangan maka itu merupakan tugas urusan pemerintahan (*public services*), sehingga Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa *a quo* berkedudukan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan fungsi pemerintahan berdasarkan Undang-Undang, sehingga syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga telah terpenuhi;-----

5. Bersifat Konkret, Individual, Final :-----

- **Konkret:** objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tidak bersifat abstrak, tetapi sudah berbentuk tertentu atau dapat ditentukan yang mana objek sengketa yaitu Surat Keputusan objek sengketa (*vide* bukti P-5 identik bukti T-1) telah memenuhi sifat konkret karena berisi suatu tindakan yang berwujud dan dapat ditentukan serta tidak abstrak;-----
- **Individual:** artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum, melainkan sudah jelas kepada siapa ditujukan, baik terhadap alamat maupun hal yang dituju, demikian halnya objek sengketa telah memenuhi sifat individual karena salah satunya ditujukan pribadi kepada Khusus No. Urut 16 Lampirannya sebagai orang;-----
- **Final:** artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sudah merupakan keputusan akhir yang dapat dilaksanakan, artinya akibat hukum yang ditimbulkan serta yang dimaksudkan sudah merupakan akibat hukum yang definitif, dalam hal ini diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat sudah bersifat definitif tanpa memerlukan adanya persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain;-----

Bahwa dengan demikian syarat bersifat konkret, individual, dan final telah pula terpenuhi;-----

6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata:

artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus mampu menimbulkan perubahan terhadap suatu hubungan hukum yang telah ada, mengubah status hukum atau melahirkan hubungan hukum baru. Dengan terbitnya objek sengketa telah menimbulkan akibat hukum yaitu menetapkan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Khusus No. Urut 16 Lampirannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986

Halaman 36 dari 59 Putusan Perkara Nomor: 121/G/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa tindakan hukum Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* telah diatur berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelestarian Bangunan, Struktur, dan Kawasan Cagar Budaya. Bila dicermati, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, maka karakteristik kewenangan Tergugat dalam hal ini bukanlah dalam rangka membuat suatu kebijakan umum (*public policy*), melainkan kewenangan untuk menerbitkan suatu keputusan yang bersifat konkret, individual, dan final (*beschikking*). Oleh karena itu, Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* dipandang sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang sedang menjalankan fungsi eksekutif yang berada dalam ruang lingkup kegiatan administrasi negara untuk melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan, sehingga tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* pun merupakan tindakan hukum administrasi negara; -----

Menimbang, bahwa berangkat dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka objek sengketa *a quo* memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak dapat dikategorikan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan berdasarkan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang secara absolut untuk mengadili sengketa *a quo*, oleh karena itu eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut pengadilan tidak beralasan hukum, sehingga haruslah dinyatakan ditolak dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat ke- 2 yaitu Gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur (*exceptie plurium litis consortium*);-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa aturan dasar untuk menilai apakah gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*exceptie plurium litis consortium*) ataukah tidak? Tercantum dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan "gugatan harus memuat:-----

- Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat atau Kuasanya;-----
- Nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat;-----

Halaman 37 dari 59 Putusan Perkara Nomor: 121/G/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan";-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, memeriksa, dan meneliti gugatan Para Penggugat telah terdapat nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Para Penggugat atau Kuasanya, demikian pula sudah tercantum nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat, disamping itu Gugatan Para Penggugat telah terdapat pula dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa Eksepsi Gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur (*exceptie plurium litis consortium*) sebagaimana yang diajukan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat tidak kabur karena sudah jelas apa yang dijadikan obyek gugatan adalah Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 646/KEP.500-DISPARBUDPORA/2017 Tanggal 28 Desember 2017 tentang Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Khusus No. Urut 16 Lampiran Rumah Lama Tipe I Bangunan Cagar Budaya Lokasi Rumah Lama Tipe I, Tempat Jalan Geusan Ulun No. 150, Desa/Kelurahan Regol Wetan, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten/Kota Sumedang, Propinsi Jawa Barat (*vide* bukti P-5= bukti T-1), dan sudah jelas pula apa yang dituntut untuk dibatalkan serta diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur (*exceptie plurium litis consortium*) sebagaimana yang diajukan oleh Tergugat dinilai tidak beralasan hukum, oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak. Bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat ke -3 yaitu Eksepsi tentang Lewatnya Waktu (*verjaring*);-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu untuk dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang disyaratkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (PERMA No. 6 Tahun 2018)?;-----

Menimbang, bahwa apakah pengajuan gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu untuk dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang disyaratkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Halaman 38 dari 59 Putusan Perkara Nomor: 121/G/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;-----

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, disebutkan bahwa “*Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif*”;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya baru mengetahui adanya objek sengketa *a quo* secara resmi pada tanggal 3 September 2019 dari DISPARBUDPORA Kabupaten Sumedang setelah mengajukan Permohonan salinan objek sengketa melalui Kuasa Hukum Para Penggugat pada tanggal 16 Agustus 2019. Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 September 2019, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat No.16/A-I/LAW-JW/IX/2019, kepada Bupati Sumedang perihal keberatan atas Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 646/KEP.500-DISPARBUDPORA/2017;-----

Menimbang, bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa yaitu Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 646/KEP.500-DISPARBUDPORA/2017 Tanggal 28 Desember 2017 tentang Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Khusus No. Urut 16 Lampiran Rumah Lama Tipe I Bangunan Cagar Budaya Lokasi Rumah Lama Tipe I, Tempat Jalan Geusan Ulun No. 150, Desa/Kelurahan Regol Wetan, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten/Kota Sumedang, Propinsi Jawa Barat (*vide* bukti P-5= bukti T-1). Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat yang menyatakan objek sengketa *a quo* secara resmi baru diterima Para Penggugat tanggal 3 September 2019 setelah mengirimkan surat ke Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sumedang haruslah ditolak, karena Para Penggugat telah mengetahui adanya objek sengketa *a quo* sejak 6 Desember 2018 dengan mengajukan surat permohonan kepada Bupati Sumedang Nomor 08/A-1/LAW-JW/XII/2018, perihal pembatalan SK Bupati Nomor 646/Kep.500-Disparbudpora/2017 tentang Penetapan Cagar Budaya Tingkat Kabupaten, tanggal 28 Desember 2017 (sengketa *a quo*). Bahwa berdasarkan perhitungan mengajukan surat permohonan pembatalan sengketa *a quo* sejak 6 Desember 2018 sampai diterimanya tanggal 3 September 2019

Halaman 39 dari 59 Putusan Perkara Nomor: 121/G/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 275 hari Para Penggugat telah mengetahui adanya objek sengketa a quo, oleh karena itu gugatan Para Penggugat melampaui waktu;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati dengan seksama bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan para pihak, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2017, Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 646/KEP.500-DISPARBUDPORA/2017 tentang Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Khusus No. Urut 16 Lampiran Rumah Lama Tipe I Bangunan Cagar Budaya Lokasi Rumah Lama Tipe I, Tempat Jalan Geusan Ulun No. 150, Desa/Kelurahan Regol Wetan, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten/Kota Sumedang, Propinsi Jawa Barat (vide bukti P-5= bukti T-1);-----
2. Bahwa atas adanya objek sengketa, Tergugat pada tanggal 19 Februari 2018 membuat surat Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Sumedang Nomor: 430/140/Disparbudpora-Keb/2018 Perihal: Edaran tentang Keputusan Bupati Sumedang terkait Penetapan Cagar Budaya Kabupaten Sumedang (vide bukti T-5);-----
3. Bahwa pada tanggal 3 September 2019, Para Penggugat melalui Kuasa Hukum Para Penggugat menerima objek sengketa melalui Surat Pengantar Nomor: 431/359/Disparbudpora dari Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sumedang ditujukan kepada Penasehat Hukum pada Kantor Law Firm J.W & Partners (vide bukti P-7);-----
4. Bahwa pada tanggal 9 September 2019, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya membuat Surat Nomor: 16/A-1/LAW-JW/IX/2019 Hal: keberatan atas SK Bupati Nomor: 646/Kep.500.Disparbudpora/2017 tentang Penetapan Cagar Budaya ditujukan kepada Bupati Sumedang (vide bukti P-4) yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 9 September 2019 (vide bukti P-8);-----
5. Saksi Suhardiman menyatakan bahwa Para Penggugat tidak mengetahui rumah tersebut dijadikan obyek cagar budaya oleh Pemda Sumedang karena rumah yang saat ini dijadikan cagar budaya telah dijual kepada orang sebelum rumah tersebut dijadikan cagar budaya oleh Pemkab Sumedang sekitar pertengahan tahun 2017 dan telah dibayarkan DP sebesar lima ratus juta rupiah. Bahwa saksi mengatakan pada sekitar akhir tahun 2017 atau tahun 2018 pernah ada surat yang disimpan dibawah pintu rumah yang selanjutnya diambil oleh penjaga rumah dan diberikan kepada Ibu Hj. Nunung Rustianti Binti Bakhri. Bahwa baik Ibu Hj.Nunung Rustianti Binti Bakhri dan saksi tidak mencermati apakah surat tersebut penetapan cagar budaya atau bukan

Halaman 40 dari 59 Putusan Perkara Nomor: 121/G/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun hanya membaca bagian tabel daftar nama-nama cagar budaya di kota Sumedang khususnya rumah Ibu Hj. Nunung Rustianti Binti Bakhri (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 17 Maret 2020);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum diatas dan berdasarkan bukti P-5= bukti T-1 sebagaimana diuraikan di atas, objek sengketa terbit tanggal 28 Desember 2017 yang selanjutnya diberitahukan atau diumumkan pada tanggal 19 Februari 2018 oleh Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Sumedang (*vide* bukti T-5) namun Para Penggugat tidak mengetahui adanya objek sengketa dan surat pemberitahuan tersebut karena rumah sebagaimana tercantum dalam objek sengketa telah dilakukan perjanjian pengikatan jual beli berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 04 tertanggal 20 Juni 2017 antara Para Penggugat kepada orang lain pada tanggal 20 Juni 2017 namun akhirnya dibatalkan padahal sudah diberikan DP dari pembeli (*vide* bukti P-10 dan keterangan saksi Suhardiman Berita Acara Persidangan tanggal 17 Maret 2020). Bahwa Ibu Hj. Nunung Rustianti Binti Bakhri (*in casu* Para Penggugat) pernah menerima surat dari penjaga rumah tersebut, yang mana surat tersebut disimpan dibawah pintu rumah pada sekitar akhir tahun 2017 atau tahun 2018 namun tidak dicermati secara keseluruhan dan hanya bagian tabel daftar nama-nama cagar budaya di kota Sumedang khususnya rumah Ibu Hj. Nunung Rustianti Binti Bakhri yang dibaca oleh Hj. Nunung Rustianti Binti Bakhri (*in casu* Para Penggugat) sehingga Hj. Nunung Rustianti Binti Bakhri (*in casu* Para Penggugat) tidak mengetahui apakah surat tersebut merupakan objek sengketa atau surat pemberitahuan (*vide* bukti T-5). Bahwa pada akhirnya pada tanggal 3 September 2019, Para Penggugat telah mengetahui objek sengketa *a quo* secara pasti melalui Kuasa Hukumnya pada saat menerima fotocopy objek sengketa dari Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sumedang (*vide* bukti P-7). Bahwa pada tanggal 9 September 2019, Para Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat (*vide* bukti P-8) namun sampai gugatan Para Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 7 November 2019 tidak dijawab oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, gugatan Para Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Para Penggugat telah menempuh

Halaman 41 dari 59 Putusan Perkara Nomor: 121/G/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya administratif sebagaimana diwajibkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi tentang Lewatnya Waktu (*verjaring*) sebagaimana yang diajukan oleh Tergugat dinilai tidak beralasan hukum, oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa karena eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat dinyatakan ditolak seluruhnya, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok sengketa;

II. DALAM POKOK SENGKETA:-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 646/KEP.500-DISPARBUDPORA/2017 Tanggal 28 Desember 2017 tentang Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Khusus No. Urut 16 Lampiran Rumah Lama Tipe I Bangunan Cagar Budaya Lokasi Rumah Lama Tipe I, Tempat Jalan Geusan Ulun No. 150, Desa/Kelurahan Regol Wetan, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten/Kota Sumedang, Propinsi Jawa Barat (*vide* bukti P-5= bukti T-1);-----

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya tertanggal 7 Oktober 2019 mendalilkan bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa telah merugikan kepentingan Para Penggugat karena tindakan Tergugat melanggar atau bertentangan dengan ketentuan Pasal 5, Pasal 2 huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu asas keadilan, asas ketertiban dan asas kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan/atau b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyangkal dengan Jawabannya, yang pada intinya memberikan alasan yaitu Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);-----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan dan mengkaji obyek sengketa, Majelis Hakim hanya terbatas pada aspek hukumnya saja (*rechtmatigheid*) dan tanpa mempertimbangkan aspek tujuan/manfaat dari objek sengketa (*doelmatigheid*). Bahwa Majelis Hakim dalam pengujian dan penilaian terhadap objek sengketa menurut doktrin hukum acara Peradilan Tata Usaha

Halaman 42 dari 59 Putusan Perkara Nomor: 121/G/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara bersifat *ex-tunc*, yang berarti Majelis Hakim dalam menguji objek sengketa tanpa memperhatikan adanya perubahan di bidang perundang-undangan, posisi hukum maupun hak-hak serta kewajiban-kewajiban mereka yang bersangkutan setelah objek sengketa dikeluarkan sampai saat dilakukannya pengujian objek sengketa tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan pengujian keabsahan terhadap keputusan objek sengketa *a quo* dengan menggunakan tolak ukur Pasal 53 ayat (2) huruf a dan/atau b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu apakah penerbitan keputusan objek sengketa *a quo* telah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);-----

Menimbang, bahwa dalam pengujian legalitas keputusan objek sengketa menurut penjelasan resmi Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat meliputi antara lain:-----

1. Dari segi kewenangan, yaitu apakah Tergugat mempunyai kewenangan atau tidak dalam menerbitkan keputusan objek sengketa;-----
2. Dari segi prosedur, yaitu apakah prosedur penerbitan keputusan objek sengketa telah sesuai atau tidak dengan prosedur formal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
3. Dari segi substansi, yaitu apakah secara substansi penerbitan keputusan objek sengketa telah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dan menilai apakah Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa?;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan "Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata";-----

Menimbang, bahwa berkaitan kewenangan penerbitan objek sengketa diatur dalam ketentuan Pasal 45 dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, mengatur sebagai berikut:-----

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, mengatur Pemeringkatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 untuk tingkat nasional ditetapkan dengan Keputusan Menteri, tingkat Provinsi

Halaman 43 dari 59 Putusan Perkara Nomor: 121/G/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Keputusan Gubernur, atau tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Bupati/Wali Kota;-----

Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya mengatur Bupati/Walikota mengeluarkan penetapan status Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dikaitkan dengan kewenangan penerbitan objek sengketa, maka Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang mengeluarkan penetapan status Cagar Budaya adalah Bupati/Walikota, dan oleh karena lokasi objek sengketa berada di Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat mempunyai wewenang untuk menerbitkan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dan mempertimbangkan secara hukum permasalahan pokok mengenai prosedural-formal dan substansi-materiel penerbitan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa berkaitan permasalahan pokok mengenai prosedural-formal dan substansi-materiel penerbitan objek sengketa diatur dalam ketentuan Pasal 22, Pasal 24 ayat (1), Pasal 31, Pasal 33 ayat (1), Pasal 35, Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pasal 28 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2015 tanggal 18 Februari 2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya yang dilestarikan, Pasal 35 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya Jawa Barat, Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelestarian Bangunan, Struktur, dan Kawasan Cagar Budaya mengatur sebagai berikut:-----

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya mengatur;-----

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya berhak memperoleh Kompensasi apabila telah melakukan kewajibannya melindungi Cagar Budaya;-----
- (2) Insentif berupa pengurangan pajak bumi dan bangunan dan/atau pajak penghasilan dapat diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah kepada pemilik Cagar Budaya yang telah melakukan Pelindungan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Kompensasi dan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah;-----

-

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya mengatur Setiap orang berhak memperoleh kompensasi apabila benda, bangunan, struktur, atau lokasi yang ditemukannya ditetapkan sebagai Cagar Budaya;-----

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya mengatur;-----

-
- (1) Hasil pendaftaran diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya untuk dikaji kelayakannya sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya;-----
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya;-----
- (3) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:-----
- a. Keputusan Menteri untuk tingkat nasional;-----
- b. Keputusan Gubernur untuk tingkat provinsi; dan;-----
- c. Keputusan Bupati/Wali Kota untuk tingkat kabupaten/kota;-----
- (4) Dalam melakukan kajian, Tim Ahli Cagar Budaya dapat dibantu oleh unit pelaksana teknis atau satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang Cagar Budaya;-----
- (5) Selama proses pengkajian, benda, bangunan, struktur, atau lokasi hasil penemuan atau yang didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya;-----

Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya mengatur;-----

-
- (1) Bupati/wali kota mengeluarkan penetapan status Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya;-----
- (2) Setelah tercatat dalam Register Nasional Cagar Budaya, pemilik Cagar Budaya berhak memperoleh jaminan hukum berupa:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. surat keterangan status Cagar Budaya; dan;-----
- b. surat keterangan kepemilikan berdasarkan bukti yang sah;-----
- (3) Penemu benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya berhak mendapat Kompensasi;-----

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya mengatur Pemerintah kabupaten/kota menyampaikan hasil penetapan kepada pemerintah provinsi dan selanjutnya diteruskan kepada Pemerintah;-----

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya mengatur Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat kabupaten/kota apabila memenuhi syarat;-----

- a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota;-----
- b. mewakili masa gaya yang khas;-----
- c. tingkat keterancamannya tinggi;-----
- d. jenisnya sedikit; dan/atau;-----
- e. jumlahnya terbatas;-----

Pasal 28 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2015 tanggal 18 Februari 2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya yang dilestarikan mengatur;-----

- (1) Pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi untuk DKI Jakarta, atau Menteri untuk bangunan gedung cagar budaya dengan fungsi khusus dapat memberikan kompensasi, insentif dan/atau disinsentif kepada pemilik, pengguna dan/atau pengelola bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan;-----
- (2) Pemberian kompensasi, insentif dan/atau disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mendorong upaya pelestarian oleh pemilik, pengguna dan/atau pengelola bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan;-----

Pasal 35 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya Jawa Barat;-----

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan insentif kepada setiap orang, kelompok atau lembaga yang berjasa dalam upaya perlindungan, konservasi dan revitalisasi warisan budaya Daerah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk program, penghargaan dan/atau bantuan, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah;-----

(3) Syarat dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelestarian Bangunan, Struktur, dan Kawasan Cagar Budaya mengatur;---

(1) Penetapan bangunan, struktur, dan/atau kawasan sebagai Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya didasarkan pada kriteria, tolok ukur, dan penggolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 14;-----

(2) Penetapan bangunan, struktur dan/atau kawasan menjadi Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya harus melalui pertimbangan dari Tim Cagar Budaya;-----

(3) Tim Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;-----

(4) Bupati memberitahukan penetapan Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemilik Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya dimaksud.;-----

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penetapan Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati;-----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat para pihak, mendengarkan pengakuan para pihak dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak di persidangan, memperhatikan prosedural-formal dan substansi-materiel penerbitan objek sengketa serta mencermati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam mekanisme penetapan cagar budaya yang diajukan para pihak di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa berdasarkan bukti P-11 berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang Nomor: 900/Kep.20.b-Disparbudpora/2017 tanggal 3 Juli 2017 tentang Penunjukan Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber dan Pendamping Lapangan Kegiatan Penetapan Situs Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Tahun Anggaran

Halaman 47 dari 59 Putusan Perkara Nomor: 121/G/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 telah ditetapkan surat keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang tentang penunjukkan Tim tenaga ahli instruktur/narasumber tahun 2017;-----

- Bahwa berdasarkan bukti T-9 berupa Surat Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sumedang Nomor: 431/688.a/Disparbudpora-Keb/17 Tanggal 4 Juli 2017 Perihal Permohonan bantuan Tenaga Tim Ahli Penetapan Cagar Budaya ditujukan kepada Kepala Disparbud Propinsi Jawa Barat Melalui Kepala Bidang Kebudayaan, Tergugat melalui Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang mohon bantuan Kepala Disparbud Propinsi Jawa Barat Melalui Kepala Bidang Kebudayaan untuk menugaskan Tim Ahli Penetapan Cagar Budaya peringkat Provinsi;-----
- Bahwa berdasarkan bukti T-2 berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang Nomor: 900/Kep.21.a-Disparbudpora/2017 tanggal 10 Juli 2017 tentang Penunjukan Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber dan Pendamping Lapangan Kegiatan Penetapan Situs Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Tahun Anggaran 2017 telah ditetapkan surat keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang tentang penunjukkan Tim tenaga ahli instruktur/narasumber tahun 2017;-----
- Bahwa baik berdasarkan bukti P-11 dan bukti T-2, salah satu yang termasuk dalam Tim ahli cagar budaya Provinsi Jawa Barat antara lain Dr. Litfi Yondri, M.Hum (Arkeolog), Prof. Dr. Reiza Dienaputra (Sejarawa) dan Dr. Ismet Belgawan Harun, M.Sc (Arsitek);-----
- Bahwa berdasarkan bukti T-10 berupa Surat Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, Nomor: 432/1532-Kebud, Tanggal 7 Agustus 2017 hal Bantuan Tim Ahli Cagar Budaya ditujukan kepada Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang, Tergugat melalui Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang mengajukan permohonan bantuan tenaga tim ahli penetapan cagar budaya untuk membantu Tergugat dalam melaksanakan kegiatan penetapan cagar budaya peringkat kabupaten;-----
- Bahwa setelah ada bukti P-11 dan bukti T-2, berdasarkan bukti T-3 berupa Surat Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Sumedang Nomor: 431/792/Disparbudpora-Keb/2017 Tanggal 11

Halaman 48 dari 59 Putusan Perkara Nomor: 121/G/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2017 Perihal: Pemberitahuan Penelitian Penetapan cagar Budaya ditujukan kepada Kepala Museum Prabu Geusan Ulun Sumedang, Ketua Rukun Wargi Sumedang, Ketua Yayasan Pangeran Sumedang, Tergugat melalui Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Sumedang melakukan pemberitahuan akan menyelenggarakan penelitian untuk penetapan situs cagar budaya yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017;-----

- Bahwa berdasarkan bukti P-6= bukti T-4 berupa Naskah Rekomendasi Penetapan Rumah Tipe lama 1 Sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Dokumen Nomor: 0016/TACB-SMDG/DG/11/09/2017 pada tanggal 11 September 2017 telah memberikan rekomendasi rumah lama tipe 1 sebagai bangunan cagar budaya dan berperingkat Kabupaten dan memiliki potensi dan nilai untuk ditingkatkan peringkat penetapannya ke peringkat yang lebih tinggi;---
- Bahwa atas bukti P-6= bukti T-4, Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 646/KEP.500-DISPARBUDPORA/2017 Tanggal 28 Desember 2017 tentang Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Khusus No. Urut 16 Lampiran Rumah Lama Tipe I Bangunan Cagar Budaya Lokasi Rumah Lama Tipe I, Tempat Jalan Geusan Ulun No. 150, Desa/Kelurahan Regol Wetan, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten/Kota Sumedang, Propinsi Jawa Barat (*vide* bukti P-5= bukti T-1);-----
- Bahwa atas adanya objek sengketa (*vide* bukti P-5= bukti T-1), Tergugat melalui Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang, menerbitkan Surat Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Sumedang Nomor: 430/140/Disparbudpora-Keb/2018 Tanggal 19 Februari 2018 Perihal: Edaran tentang Keputusan Bupati Sumedang terkait Penetapan Cagar Budaya Kabupaten Sumedang (*vide* bukti T-5);-----
- Bahwa berdasarkan bukti T-7 berupa Surat Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor: 180/430/Huk, tanggal 27 Januari 2020 Perihal: legal Opinion Permasalahan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten ditujukan kepada Kadispora diperoleh fakta hukum bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pernah mengajukan surat Nomor: 07/A-1/LAW-JW/II/2020 tanggal 14 Januari 2020 perihal: Pencabutan atas Surat Keputusan Bupati Nomor: 646/Kep.500-Disbudpora/2017 yang ditujukan kepada Tergugat melalui Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olah Raga

Halaman 49 dari 59 Putusan Perkara Nomor: 121/G/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumedang. Dalam bukti T-7 dijelaskan bahwa atas adanya surat Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang menyampaikan legal opinion permasalahan objek sengketa kepada Tergugat dengan disertai pertimbangan hukum. Bahwa pertimbangan hukum yang diberikan pada intinya menyimpulkan bahwa dalam pembentukan tim penunjukan tenaga ahli/instruktur/narasumber dan pendamping lapangan kegiatan penetapan situs cagar budaya peringkat kabupaten tahun anggaran 2017 telah bertentangan dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah yang seharusnya ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati;-

- Bahwa atas bukti T-7, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Sumedang menyampaikan Nota Dinas Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Sumedang, Nomor: 430/140/Disparbudpora, tanggal 18 Februari 2020, Perihal Permohonan Perubahan Keputusan Bupati Sumedang, Nomor: 646/Kep.500-Disparbudpora/2017, Tentang Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Tanggal 28 Desember 2017 (*vide* bukti T-8). Dalam bukti T-8 diuraikan langkah-langkah kebijakan dalam revisi/perubahan pemeringkatan cagar budaya di Kabupaten Sumedang yang pada pokoknya objek sengketa telah cacat yuridis dari segi kewenangan, prosedur dan substansi sehingga terhadap objek sengketa dinyatakan batal demi hukum dan harus dilakukan revisi dalam bentuk perubahan SK Tim tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat tersebut mengandung cacat yuridis secara prosedural atau tidak? Bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah disebutkan dan dipertimbangkan di atas. Bahwa dalam ketentuan-ketentuan tersebut dapat disimpulkan pada intinya dalam pengkajian yang bertujuan melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya dalam prosedur penerbitan objek sengketa wajib menetapkan Tim Ahli Cagar Budaya dengan Keputusan Bupati/Wali Kota untuk tingkat kabupaten/kota dan setelah diterbitkan objek sengketa, Tergugat memberikan kompensasi apabila benda, bangunan,

Halaman 50 dari 59 Putusan Perkara Nomor: 121/G/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

struktur, atau lokasi yang ditemukannya ditetapkan sebagai Cagar Budaya kepada orang yang berhak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan-pertimbangan hukum mengenai ketentuan peraturan-perundangan-undangan yang berlaku yang mendasari terbitnya objek sengketa dikaitkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas dihubungkan dengan penerbitan objek sengketa dipersidangan terungkap Tergugat dalam prosedur menerbitkan objek sengketa khusus pada saat pembentukan Tim Penunjukan Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Dan Pendamping Lapangan kegiatan penetapan situs cagar budaya peringkat kabupaten tahun anggaran 2017 hanya menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang Nomor: 900/Kep.20.b-Disparbudpora/2017 tanggal 3 Juli 2017 tentang Penunjukan Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber dan Pendamping Lapangan Kegiatan Penetapan Situs Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Tahun Anggaran 2017 (*vide* bukti P-11) dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang Nomor: 900/Kep.21.a-Disparbudpora/2017 tanggal 10 Juli 2017 tentang Penunjukan Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber dan Pendamping Lapangan Kegiatan Penetapan Situs Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Tahun Anggaran 2017 (*vide* bukti T-2). Sedangkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelestarian Bangunan, Struktur, dan Kawasan Cagar Budaya mengatur mensyaratkan Tergugat dalam pembentukan Tim Penunjukan Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Dan Pendamping Lapangan kegiatan penetapan situs cagar budaya peringkat kabupaten, Tim Ahli Cagar Budaya ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota untuk tingkat kabupaten/kota. Bahwa Tergugat sendiri dibuktikan dengan bukti T-7 dan bukti T-8 telah menyadari dan mengakui adanya kesalahan dalam prosedur penerbitan objek sengketa dimaksud;-----

Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan terungkap, Tergugat melalui Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang dalam pembentukan Tim Penunjukan Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Dan Pendamping Lapangan kegiatan penetapan situs cagar budaya peringkat kabupaten telah mengajukan permohonan bantuan tenaga tim ahli penetapan cagar budaya kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat pada tanggal 4 Juli 2017 (*vide* bukti T-9) dan tanggal 7 Agustus 2017 (*vide* bukti T-10).

Halaman 51 dari 59 Putusan Perkara Nomor: 121/G/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun Surat Keputusan tentang Penunjukan Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber dan Pendamping Lapangan Kegiatan Penetapan Situs Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Tahun Anggaran 2017 ditetapkan tanggal 3 Juli 2017 (*vide* bukti P-11) dan tanggal 10 Juli 2017 (*vide* bukti T-2) sehingga Surat Keputusan dimaksud telah lebih dahulu diterbitkan atau mendahului dari surat permohonan bantuan tenaga tim ahli. Bahwa Majelis Hakim menilai secara logika hukum seharusnya Tergugat mengajukan dahulu surat permohonan bantuan tenaga tim ahli untuk menyampaikan pemberitahuan maksud dan tujuan serta menanyakan kesediaan atau izin dari yang bersangkutan atau izin dari instansi dari tenaga ahli tersebut dan setelah ada jawaban dari permohonan tersebut maka Tergugat menerbitkan Surat Keputusan tentang Penunjukan Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber dan Pendamping Lapangan Kegiatan Penetapan Situs Cagar Budaya Peringkat Kabupaten. Bahwa mengenai hal ini pun, Tergugat sendiri dibuktikan dengan bukti T-7 dan bukti T-8 telah menyadari dan mengakui adanya kesalahan tersebut dalam prosedur penerbitan objek sengketa dimaksud;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan juga terungkap dalam prosedur menerbitkan objek sengketa khusus setelah objek sengketa terbit terdapat kewajiban yang harus dilaksanakan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 22, Pasal 24 ayat (1), Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pasal 28 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2015 tanggal 18 Februari 2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya yang dilestarikan, dan Pasal 35 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya Jawa Barat. Bahwa ketentuan-ketentuan tersebut pada intinya mengatur setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya berhak memperoleh kompensasi dan insentif berupa pengurangan pajak bumi dan bangunan dan/atau pajak penghasilan dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik Cagar Budaya. Bahwa dipersidangan terungkap, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengakui Para Penggugat belum memperoleh kompensasi dan insentif atas adanya objek sengketa dan atas hal tersebut Tergugat sendiri dibuktikan dengan bukti T-7 dan bukti T-8 telah menyadari dan mengakui adanya kesalahan tersebut dalam prosedur penerbitan objek sengketa dimaksud;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat dalam penerbitan objek sengketa yaitu Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten terdapat prosedur yang wajib dilakukan oleh Tergugat antara lain sebagaimana diatur dalam Pasal 22, Pasal 24 ayat (1), Pasal

Halaman 52 dari 59 Putusan Perkara Nomor: 121/G/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31, Pasal 33 ayat (1), Pasal 35, Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pasal 28 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2015 tanggal 18 Februari 2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya yang dilestarikan, Pasal 35 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya Jawa Barat, Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelestarian Bangunan, Struktur, dan Kawasan Cagar Budaya. Bahwa terbukti di persidangan, Tergugat dalam prosedur penerbitan objek sengketa tidak sesuai dengan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelestarian Bangunan, Struktur, dan Kawasan Cagar Budaya khusus pada saat pembentukan Tim Penunjukan Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Dan Pendamping Lapangan kegiatan penetapan situs cagar budaya peringkat kabupaten tahun anggaran 2017 dan ketentuan Pasal 22, Pasal 24 ayat (1), Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pasal 28 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2015 tanggal 18 Februari 2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya yang dilestarikan, dan Pasal 35 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya Jawa Barat khusus setelah objek sengketa terbit terdapat kewajiban yang harus dilaksanakan Tergugat. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim menilai prosedur penerbitan objek sengketa oleh Tergugat tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas. Oleh karena itu, prosedur penerbitan objek sengketa yang telah digunakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak dapat dibenarkan menurut hukum sehingga disimpulkan bahwa dari segi prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* terdapat cacat yuridis karena proses penerbitan objek sengketa melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah diuraikan di atas dan Tergugat sendiri dibuktikan dengan bukti T-7 dan bukti T-8 telah menyadari dan mengakui adanya kesalahan tersebut dalam prosedur penerbitan objek sengketa dimaksud;-----

Menimbang, bahwa berikutnya Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan pula dengan asas kecermatan dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik. Bahwa Asas kecermatan mensyaratkan agar Badan Pemerintah sebelum mengambil suatu penetapan seyogyanya meneliti semua fakta yang relevan dan menunjukkan pula

Halaman 53 dari 59 Putusan Perkara Nomor: 121/G/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua kepentingan yang relevan kedalam pertimbangannya. Bila fakta-fakta penting kurang diteliti itu berarti tidak cermat. Kalau pemerintah secara lalim atau tidak mementingkan kepentingan para pihak itupun berarti tidak cermat. Dalam rangka ini asas kecermatan dapat mensyaratkan bahwa yang berkepentingan didengar terlebih dahulu, sebelum mereka dihadapkan pada suatu keputusan yang merugikan. Bila yang berkepentingan memperoleh kesempatan menjelaskan pandangan mereka secara lisan, asas ini membawa serta pula bahwa seharusnya Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa mendengarkan keterangan semua para pihak yang terkait termasuk Para Penggugat dan pihak-pihak lainnya yang terkait;-----

Menimbang, bahwa Tergugat karena berpedoman pada asas kecermatan dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik maka Para Penggugat dan pihak-pihak lainnya yang terkait diberi tahu, didengar penjelasannya dan dilibatkan dalam proses penetapan cagar budaya peringkat kabupaten khususnya No. Urut 16 Lampiran Rumah Lama Tipe I Bangunan Cagar Budaya Lokasi Rumah Lama Tipe I, Tempat Jalan Geusan Ulun No. 150, Desa/Kelurahan Regol Wetan, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten/Kota Sumedang, Propinsi Jawa Barat. Bahwa dipersidangan terungkap Tergugat pada saat melakukan pengkajian oleh tim ahli cagar budaya melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya tidak memberi tahu Para Penggugat terlebih dahulu baik secara formal melalui surat resmi ataupun secara informal melalui penyampaian langsung atau secara lisan kepada Para Penggugat akan dilakukan pengkajian terhadap Rumah Lama Tipe I Bangunan Cagar Budaya Lokasi Rumah Lama Tipe I, Tempat Jalan Geusan Ulun No. 150, Desa/Kelurahan Regol Wetan, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten/Kota Sumedang, Propinsi Jawa Barat. Bahkan pada saat datang ke lokasi rumah tersebut, Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber dan Pendamping Lapangan Kegiatan Penetapan Situs Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Tahun Anggaran 2017, tidak izin terlebih dahulu kepada Para Penggugat atau setidaknya diketahui atau didampingi oleh Ketua RT atau Ketua RW ataupun aparat desa setempat di lingkungan rumah tersebut;-----

Bahwa saksi Dr. Ir. Ismet Belgawan Harun, M.SC., bersama Prof. Dr. reza ahli sejarah, dan Dr. Luthfi ahli akreologi datang ke lokasi rumah tersebut, melihat-lihat, mengkaji bahkan sampai melakukan dokumentasi berupa foto-foto dengan keadaan rumah tersebut terkunci dan tanpa sepengetahuan pemilik ataupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghuni rumah tersebut. Bahwa setelah dilakukan pengkajian selanjutnya ada hasil rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya yang pada akhirnya Tergugat menerbitkan objek sengketa, Para Penggugat tidak pernah diberi tahu, didengar penjelasannya dan dilibatkan. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan pula dengan asas kecermatan dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berkesimpulan Tergugat dalam menetapkan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten dengan menggunakan cara-cara atau prosedur yang tidak berbudaya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa cacat yuridis karena secara formal prosedural dan substansi materiel melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Bahwa Tindakan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan/atau huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi maka cukup alasan bagi Majelis Hakim menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 646/KEP.500-DISPARBUDPORA/2017 Tanggal 28 Desember 2017 tentang Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Khusus No. Urut 16 Lampiran Rumah Lama Tipe I Bangunan Cagar Budaya Lokasi Rumah Lama Tipe I, Tempat Jalan Geusan Ulun No. 150, Desa/Kelurahan Regol Wetan, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten/Kota Sumedang, Propinsi Jawa Barat (*vide* bukti P-5= bukti T-1);-----

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 646/KEP.500-DISPARBUDPORA/2017 Tanggal 28 Desember 2017 tentang Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Khusus No. Urut 16 Lampiran Rumah Lama Tipe I Bangunan Cagar Budaya Lokasi Rumah Lama Tipe I, Tempat Jalan Geusan Ulun No. 150, Desa/Kelurahan Regol Wetan, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten/Kota Sumedang, Propinsi Jawa Barat (*vide* bukti P-5= bukti T-1) telah dinyatakan batal, maka mempedomani ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat diwajibkan mencabut objek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 646/KEP.500-DISPARBUDPORA/2017 Tanggal 28 Desember 2017 tentang Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Khusus No. Urut 16 Lampiran Rumah Lama Tipe I Bangunan Cagar Budaya Lokasi Rumah Lama Tipe I, Tempat Jalan Geusan Ulun No. 150, Desa/Kelurahan Regol Wetan,

Halaman 55 dari 59 Putusan Perkara Nomor: 121/G/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten/Kota Sumedang, Propinsi Jawa Barat
(vide bukti P-5= bukti T-1) maka hal ini berarti tuntutan Para Penggugat angka 2
dan 3 mengenai obyek sengketa telah dikabulkan oleh Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan
hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Mengabulkan Gugatan Para
Penggugat untuk seluruhnya dan sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal
112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam
perkara ini sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan mengatur: "Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan wajib melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan
Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan atau
pejabat yang bersangkutan atau atasan yang bersangkutan". Pasal 80 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
mengatur: "Pejabat Pemerintahan yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Pasal 25 ayat (3), Pasal 53 ayat (2), Pasal 53
ayat (6), Pasal 70 ayat (3), dan Pasal 72 ayat (1) dikenai sanksi administratif
sedang". Bahwa Pasal 7 huruf d dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 48
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat
Pemerintahan mengatur: "menetapkan keputusan untuk melaksanakan putusan
pengadilan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan pengadilan ditetapkan dan
melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah
dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan atau pejabat yang
bersangkutan atau atasan yang bersangkutan";-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi
dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada hal-hal yang diajukan oleh
para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hakim bebas menentukan apa yang
harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, atas dasar itu
terhadap alat-alat bukti yang relevan telah dipergunakan sebagai bahan
pertimbangan Majelis Hakim dan terhadap bukti-bukti selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut dan tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan
berkas perkara;-----

Halaman 56 dari 59 Putusan Perkara Nomor: 121/G/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGINGAT: Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya Jawa Barat, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelestarian Bangunan, Struktur, dan Kawasan Cagar Budaya serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;-----

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI ;-----

-Menyatakan Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;-----

II. DALAM POKOK SENGKETA ;-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 646/KEP.500-DISPARBUDPORA/2017 Tanggal 28 Desember 2017 tentang Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Khusus No. Urut 16 Lampiran Rumah Lama Tipe I Bangunan Cagar Budaya Lokasi Rumah Lama Tipe I, Tempat Jalan Geusan Ulun No. 150, Desa/Kelurahan Regol Wetan, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten/Kota Sumedang, Propinsi Jawa Barat;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 646/KEP.500-DISPARBUDPORA/2017 Tanggal 28 Desember 2017 tentang Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Khusus No. Urut 16 Lampiran Rumah Lama Tipe I Bangunan Cagar Budaya Lokasi Rumah Lama Tipe I, Tempat Jalan Geusan Ulun No. 150, Desa/Kelurahan Regol Wetan, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten/Kota Sumedang, Propinsi Jawa Barat;-----

Halaman 57 dari 59 Putusan Perkara Nomor: 121/G/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 596.000,-
(lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikian Putusan ini diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 7 April 2020, oleh kami **HERRY WIBAWA, S.H., M.H.**, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANNA LEONORA TEWERNUSSA, S.H., M.H.**, dan **Dr. NOVY DEWI CAHYATI, S.Si., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 April 2020, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **IIN NOVITALINA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA I

HERRY WIBAWA, S.H., M.H.

ANNA LEONORA TEWERNUSSA, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II

Dr. NOVY DEWI CAHYATI, S.Si., S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

IIN NOVITALINA, S.H.

Halaman 58 dari 59 Putusan Perkara Nomor: 121/G/2019/PTUN.BDG



Rincian Biaya Perkara Nomor : 121/G/2019/PTUN.BDG :

- Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
- ATK	Rp. 350.000,-
- Panggilan-panggilan	Rp. 160.000,-
- PNBP panggilan	Rp. 30.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Leges	Rp. 10.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 596.000,-

(lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)